

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH

##### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Papua Tengah

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di bagian barat pulau Nugini, dan dikenal juga sebagai West New Guinea. Istilah “Papua” kadang-kadang juga merujuk pada seluruh pulau nugini, termasuk bagian timur yang merupakan bagian dari negara tetangga yaitu Papua Nugini. Beberapa orang lebih suka menggunakan istilah “Papua Barat” untuk membedakan provinsi ini dari Papua yang merupakan provinsi dibagian timur Indonesia.

Dalam permulaannya, wilayah ini dikenal sebagai Irian Barat dari tahun 1969 hingga 1973. Setelah itu, ketika melakukan peresmian tambang Freeport, Soeharto mengubah namanya menjadi Irian Jaya, yang tetap menjadi nama resmi hingga tahun 2002. Namun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, provinsi ini mengalami perubahan nama menjadi Papua. Pada masa penjajahan Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> <https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>. Diakses pada Selasa 6 Juni 2023

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah kawasan yang berada di pulau Papua. Provinsi ini dibentuk sebagai bagian dari perluasan wilayah provinsi Papua pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dari undang-undang yang sama, pusat administrasi Provinsi Papua Tengah terletak di Kabupaten Nabire.<sup>56</sup>

Kabupaten Nabire didirikan pada tanggal 10 September 1969 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1969.<sup>57</sup> Nabire, seperti yang dikenal sekarang, adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah geografis yang disebut sebagai "Leher Burung" di Pulau Papua. Bersama dengan perkembangannya, Nabire telah mengalami berbagai tahapan yang berbeda dalam rentang sejarahnya, mulai dari masa sebelum kedatangan Pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Belanda, masa pemerintahan Republik Indonesia, hingga saat ini.

Tanah Papua menjadi bagian dari jajahan Belanda di Kepulauan Indonesia pada tahun 1828. Namun, Belanda baru menguasai Papua sepenuhnya pada tahun 1898. Pada waktu tersebut, Tweede Kamer, badan legislatif Belanda, memberikan persetujuan biaya sebesar F.15.000 Gulden untuk mendirikan pemerintahan di wilayah jajahannya. Pada waktu tersebut, Wilayah Papua, yang

<sup>56</sup> <https://www.daerahkita.com/artikel/352/daftar-nama-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-papua-tengah> . Diakses pada Selasa, 6 Juni 2023

<sup>57</sup> <https://papua.bpk.go.id/kabupaten-nabire/> . Diakses pada Selasa, 6 Juni 2023

dikenal sebagai Irian Barat, dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut Afdeling Noord Nieuw Guinea, yang berlokasi di wilayah Manokwari, dengan penguasaan wilayah yang meliputi daerah dari Jamursba (Kaap de Goede Hoop). Bagian kedua, West en Zuid Nieuw Guinea, terletak di Fak-Fak dan mencakup wilayah bagian barat hingga perbatasan timur Teluk Humboldt. Bagian ini juga mencakup Jamursba di bagian selatan dan meluas ke timur melintasi batas wilayah jajahan Inggris.

Pada tahun 1942, pemerintahan Belanda mendirikan sebuah distrik di Nabire yang dipimpin oleh seorang pejabat distrik bernama Somin Soumokil. Seiring berjalannya waktu, terjadi pemekaran distrik Dati II Paniai menjadi tiga kabupaten terpisah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996. Ketiga kabupaten tersebut, ialah:

1. Kabupaten Dati II Nabire dengan ibu kota di Nabire
2. Kabupaten Administrasi Paniai dengan ibu kota di Enarotali
3. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan ibu kota di Mulia

Saat ini, kedua kabupaten administratif telah berubah statusnya menjadi wilayah otonom. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penekanan utama adalah pada penerapan konsep Otonomi Daerah yang luas, asli, dan bertanggung jawab.

Akibatnya, istilah "Kabupaten Dati II Nabire" dihapuskan dan digantikan dengan "Kabupaten Nabire " Perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah selanjutnya berfokus pada implementasi dua undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Selama periode ini, transformasi yang signifikan telah terjadi ketika Kabupaten Paniai dipisahkan dari Kabupaten Jayawijaya dan berkembang menjadi Kabupaten Nabire.<sup>58</sup>

#### 4.1.2. Visi Misi Provinsi Papua Tengah

##### 1. Visi

Visi merupakan kumpulan kata-kata yang mencerminkan impian dan nilai-nilai inti sebuah lembaga. Visi tersebut menggambarkan gambaran masa depan yang diinginkan oleh lembaga, yang didasarkan pada ide-ide yang dicetuskan oleh para pendiri. Visi ini didasarkan pada keyakinan bahwa lembaga harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat mencapai kesuksesan.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/170700578/asal-usul-nabire?page=all>. diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>59</sup> [https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page\\_id=358](https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page_id=358) . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

Provinsi Papua Tengah memiliki visi yakni Membuka isolasi daerah untuk mewujudkan masyarakat Nabire secara berkelanjutan dari perspektif kebhinekaan, keadilan, kesejahteraan dan kemandirian.<sup>60</sup>

## 2. Misi

Misi adalah langkah-langkah atau proses yang perlu dijalani oleh departemen, lembaga, atau organisasi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi juga bisa diartikan sebagai representasi atau sasaran mengapa badan atau organisasi tersebut hadir di tengah masyarakat.<sup>61</sup> Dalam konteks Provinsi Papua Tengah, terdapat misi yang dimiliki, yaitu:

3. Mempercepat pembangunan dan ekspansi infrastruktur serta konektivitas wilayah dengan memprioritaskan perlindungan sipil, sambil tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
4. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan damai. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mendorong efisiensi dalam sektor ekonomi rakyat.
5. Meningkatkan kapasitas dan kinerja mesin serta lembaga melalui penerapan praktik manajemen yang efektif dan

<sup>60</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/visi-misi/> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>61</sup> [https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page\\_id=358](https://dpupr.banjarnegararakab.go.id/?page_id=358) . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

transparan, dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan.<sup>62</sup>

6. Meningkatkan mutu tenaga manusia yang berada dalam kondisi sehat, berpengetahuan, berbudaya, kompetitif, dan memiliki kesadaran lingkungan.

#### 4.1.3 Geografi Kabupaten Nabire

Nabire terletak di antara 134°35' - 136°33' Bujur Timur dan 2°25' - 3°56' Lintang Selatan.<sup>63</sup> Kabupaten Nabire berada di wilayah Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen
- b. Selatan : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Kaimana
- c. Timur : Kabupaten Paniai dan Kabupaten Waropen
- d. Barat : Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Kaimana

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah merupakan wilayah otonom yang baru terbentuk di Pulau Papua, Indonesia. Ibu kota Papua Tengah terletak di Nabire, Kabupaten Nabire.


Nabire memiliki posisi yang sangat strategis dan berperan sebagai gerbang utama transportasi laut bagi kabupaten di wilayah Mee Pago. Papua

<sup>62</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/visi-misi/> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

<sup>63</sup> <https://regional.kompas.com/read/2022/07/03/152210678/profil-nabire-ibu-kota-provinsi-papua-tengah?page=all> . diakses pada hari Selasa, 6 Juni 2023

Tengah menjadi sebuah provinsi baru yang terbentuk melalui pemekaran wilayah dari Provinsi Papua. Pengukuhan status ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pembentukan tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua pada tanggal 30 Juni 2022.

Wilayah Provinsi Papua Tengah meliputi administrasi Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.<sup>64</sup>



**Gambar 4.1** Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah

Sumber : petatematikindo

Dilihat dari peta, Provinsi Papua Tengah terletak di tengah Pulau Papua dan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Peta Provinsi Papua Tengah

<sup>64</sup> Puspasari Setyaningrum. “profil provinsi papua tengah”, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/02/183644778/profil-provinsi-papua-tengah?page=all>. diakses pada hari Rabu, 7 Juni 2023

menunjukkan bahwa wilayah ini terdiri dari beberapa kabupaten dan satu kota. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Nabire, Paniai, Puncak, Mimika, Deiyai, Intan Jaya, dan Dogiyai.

Provinsi Papua Tengah adalah sebuah wilayah provinsi yang telah didirikan secara baru dan ditetapkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2022. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Nabire. Papua Tengah memiliki perbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Di sebelah selatan, provinsi ini berbatasan dengan Laut Aru.

Sementara di sebelah timur, terdapat batas dengan kabupaten Tolikara, kabupaten Asmat, kabupaten Nduga, dan kabupaten Lanny Jaya. Bagian barat Papua Tengah berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Teluk Wondama dan Kaimana. Sedangkan di sebelah utara, terdapat batas dengan Teluk Cendrawasih, kabupaten Mamberamo, dan kabupaten Waropen.<sup>65</sup>

Luas wilayah Provinsi Papua Tengah pada masing-masing kabupaten/kota tersaji dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1** Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintah

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Nabire	Nabire	11. 112,61
2	Paniai	Enarotali	4.989,51
3	Mimika	Timika	21.633,00
4	Dogiyai	Kamu	4.237,40
5	Intan Jaya	Sugapa	3.922,02

<sup>65</sup> <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/peta-provinsi-papua-tengah-dan-kekayaan-alamnya-20AiqA0L3ix/full> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023



6	Deiyai	Tigi	537,39
7	Puncak	Ilaga	8.055,00
8	Puncak Jaya	mulia	6.525,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Tahun 2021

Wilayah Kabupaten Nabire dapat diklasifikasikan menjadi tiga zona Argrosistem berdasarkan kondisi fisiknya:

- Zona dataran rendah dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
- Zona dengan ketinggian sedang, yaitu berkisar antara 600 hingga 1500 meter di atas permukaan laut.
- Zona dataran tinggi, dengan ketinggian di atas 1500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Nabire memiliki iklim tropis lembab dengan curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun. Faktor ini terpengaruh oleh kondisi suhu dan ketinggian udara di area tersebut. Ketinggian udara naik sekitar  $0,60^{\circ}\text{C}$  per 100 meter di atas Kabupaten Nabire.

Topografi dataran tinggi yang beragam juga memengaruhi suhu di Kabupaten Nabire, yang berkisar antara 20 hingga  $32^{\circ}\text{C}$ , dengan suhu maksimum mencapai  $34^{\circ}\text{C}$ .

Curah hujan terjadi sepanjang tahun di Kabupaten Nabire. Cuaca di sebelah utara Kabupaten Nabire, terutama di daerah pantai yang berhadapan dengan pegunungan, umumnya dipengaruhi oleh angin lokal yang dominan.

Hal ini menghasilkan sedikit variasi musim atau perbedaan cuaca hampir setiap bulan di sebelah utara Nabire atau di dalam kota Nabire. Rata-rata terdapat 18 hari hujan dalam sebulan. Pada bagian selatan, kadang-kadang terdapat siklon lokal yang dapat membahayakan helikopter atau pesawat yang terbang dengan ketinggian rendah.

Kabupaten Nabire memiliki topografi yang beragam, dengan sekitar 47% wilayah datar di sepanjang pantai dan sekitar 53% wilayah berbukit di pedalaman (pegunungan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanah (Badan Pertanahan) Bogor pada tahun 1964, terdapat beberapa jenis tanah di Kabupaten Nabire, yaitu:

- a. Wilayah Nabire: Sebagian besar wilayah ini terdiri dari jenis tanah endapan alluvial dan tanah Potzolic. Terdapat juga daerah yang sering tergenang air, di mana tanahnya termasuk tanah BOG dan LOW Humiegley yang pada dasarnya adalah tanah yang terbentuk dari endapan sungai.
- b. Wilayah Jarre: Di wilayah ini terdapat jenis tanah dengan pupuk kalium merah-kuning dan tanah berair berwarna abu-abu.
- c. Daerah pedalaman: Sebagian besar wilayah pedalaman memiliki jenis tanah Potzolic dan tanah coklat, dengan kondisi air yang berwarna abu-abu.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai komposisi tanah di Kabupaten Nabire, namun perlu dicatat bahwa data tersebut berasal dari penelitian tahun 1964 dan kondisi tanah mungkin telah mengalami perubahan sejak itu.<sup>66</sup>

#### 4.1.4. Demografi Provinsi Papua Tengah

Menurut informasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengenai hasil sensus, jumlah penduduk di setiap daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Nabire mencapai 169.136 orang, Mimika dengan jumlah penduduk sebanyak 311.969 jiwa, Dogiyai dengan jumlah penduduk sebanyak 116.206 jiwa. Intan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 135.043 jiwa, Deiyai sebanyak 99.091 jiwa, Puncak sebanyak 114.741 jiwa, dan Puncak Jaya sebanyak 224.527 jiwa.

**Tabel 4. 2** Jumlah Penduduk Proyeksi (Jiwa)

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi (jiwa)	
	2020	2021
Nabire	169.139	170.914
Paniai	220.410	223.467
Mimika	311.969	316.295
Dogiyai	116.206	117.818
Intan Jaya	135.043	136.916
Deiyai	99.091	100.466
Puncak	114.741	115.474
Puncak Jaya	224.527	227.641

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2020-2021

<sup>66</sup><https://nabirekab.go.id/portal/geografis/> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, hasil sensus yang telah dipublikasikan menyatakan bahwa, jumlah penduduk di setiap daerah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah dari tahun 2020 hingga 2021 adalah sebagai berikut: Pada tahun tersebut, Kabupaten Paniai memiliki jumlah penduduk sebanyak 223.467 jiwa. Kabupaten Nabire memiliki jumlah penduduk sebanyak 170.914 jiwa, Mimika sebanyak 316.295 jiwa, Dogiayai sebanyak 117.818 jiwa. Intan Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 136.916 jiwa, Deiyai sebanyak 100.466 jiwa, Puncak sebanyak 115.474 jiwa, dan Puncak Jaya sebanyak 227.641 jiwa.

Kabupaten	[Hasil Sensus Penduduk 2020] Jumlah Penduduk Hasil Sp Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki 2020	Perempuan 2020	Jumlah 2020
Merauke	120 868	110 064	230 932
Jayawilaya	140 584	128 969	269 553
Jayapura	86 742	79 429	166 171
Nabire	89 048	80 888	169 936
Kepulauan Yapen	58 496	54 180	112 676
Biak Numfor	69 060	65 590	134 650
Paniai	120 893	99 517	220 410
Puncak Jaya	121 271	103 256	224 527
Mimika	170 550	141 419	311 969
Boven Digoel	34 189	30 096	64 285
Mappi	55 918	52 377	108 295
Asmat	57 116	52 989	110 105
Yahukimo	191 657	159 323	350 880
Pegunungan Bintang	42 172	35 700	77 872
Tolikara	129 039	107 947	236 986
Sarmi	22 116	19 399	41 515
Keerom	32 530	29 093	61 623
Waropen	18 002	15 941	33 943
Supiori	11 729	10 818	22 547
Mamberamo Raya	19 148	17 335	36 483
Nuausa	58 084	48 449	106 533
Lamya Jaya	106 818	89 581	196 399
Mamberamo Tengah	26 823	23 862	50 685
Yalimo	54 313	47 660	101 973
Puncak	69 845	53 896	114 741
Dogiayai	60 682	55 524	116 206
Intan Jaya	71 165	63 878	135 043
Deiyai	52 617	46 474	99 091
Kota Jayapura	212 438	186 040	398 478
Provinsi Papua	2 294 813	2 008 894	4 303 707

**Gambar 4. 2** Jumlah Penduduk Papua menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Sumber : Data Sensus 2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tahun 2020

Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, hasil sensus yang telah dipublikasikan tahun 2020 menyatakan, mengalami peningkatan sebesar 4,3 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota dan jenis kelamin (jiwa). Terdapat 2.294.813 jiwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 2.008.894 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

Kabupaten Nabire terletak di Teluk Cendrawasih, Papua, dan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten sentral di wilayah Papua. Kabupaten ini memegang peranan penting sebagai titik akses masuk dan keluar bagi kabupaten-kabupaten tetangga di Provinsi Papua Tengah, termasuk Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya, yang dapat dijangkau melalui Nabire. Selain itu, Nabire juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi penduduk non-Papua, berkat tersedianya akses transportasi udara, darat, dan laut di dalam kabupaten ini. Dengan keadaan ini, Nabire dianggap sebagai pintu gerbang yang mewakili Indonesia dalam skala kecil.

Sejak zaman dahulu, Kabupaten Nabire telah dihuni oleh sembilan suku asli yang berbeda. Enam suku berasal dari wilayah Nabire Pesisir dan Kepulauan, yaitu suku Wate, Yerisyam, Hugure, Umari, Goa, dan Mora. Sementara itu, tiga suku berasal dari wilayah Nabire gunung, yaitu suku Mee, Auye, dan Moi. Jika melihat lebih dalam ke dalam wilayah adat, terdapat

perbedaan yang lebih detail. Enam suku berasal dari wilayah Saireri dan tiga suku berasal dari wilayah Meepago, sesuai dengan pemetaan tujuh wilayah adat yang dibentuk oleh pemerintah setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Nomor 21 tahun 2001.<sup>67</sup>

#### **4.1.5. Sosial Budaya**

Keragaman agama yang ada di kalangan penduduk Kabupaten Nabire membutuhkan sikap toleransi dan harmoni untuk menciptakan kedamaian di tengah masyarakat. Meskipun informasi yang akurat mengenai jumlah pemeluk agama belum tersedia, data yang diberikan di bawah ini masih perlu diteliti dan dipelajari dengan cermat. Berdasarkan analisis terkait jumlah tempat ibadah, dapat diasumsikan bahwa mayoritas pemeluk agama di Kabupaten Nabire adalah Kristen Protestan.

Agama adalah sebuah sistem ajaran yang mengarahkan manusia untuk kembali kepada esensi kemanusiaannya yang sejati. Memiliki keyakinan beragama berarti berusaha belajar dan mengamalkan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, dengan tujuan terciptanya hubungan yang indah dan harmonis antara sesama, alam semesta, dan dengan Tuhan.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Suroso, "Menyikapi 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Mencari Identitas Adat Mereka di Nabire", <https://pauaposnabire.com/article/read/11100-minyikapi6sukupesisirdankepuluanmencariidentitasadatmerkadinabire> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

<sup>68</sup> <https://kemenag.go.id/khonghucu/peranan-agama-dalam-kehidupan-keseharian-umat-3x23ay> . Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

**Tabel 4.3** Agama yang Dianut Penduduk di Provinsi Papua Tengah

<b>Provinsi</b>	<b>Kristen</b>	<b>Islam</b>	<b>Protestan</b>	<b>Katolik</b>	<b>Hindu</b>	<b>Budha</b>
Papua Tengah	87,74 %	12,26%	68,59%	19,01%	0,07%	0,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022

Diperlukan upaya untuk menjaga layanan dan sarana ibadah yang memadai guna mendukung pertumbuhan iman dan ketakwaan. Berdasarkan tabel yang berasal dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 untuk Provinsi Papua Tengah, persentase penganut agama Kristen sebanyak 87,74%, penganut agama Islam sebanyak 12,26%, penganut agama Protestan sebanyak 68,59%, penganut agama Katolik sebanyak 19,01%, penganut agama Hindu sebanyak 0,07%, dan penganut agama Buddha sebanyak 0,03%. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Nabire tetap berfokus pada pemberian bantuan pembangunan rumah/tempat ibadah. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan untuk kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masing-masing agama, seperti Pesarawi, Wisata Rohani, MTQ, dan Utsawa Dharma Gita.<sup>69</sup>

#### **4.1.6. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah mekanisme demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara berdasarkan keinginan rakyat. Pemerintahan negara yang terbentuk melalui Pemilihan Umum mencerminkan

<sup>69</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/keagamaan/> . Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

aspirasi rakyat, dilaksanakan dengan memperhatikan preferensi mereka, dan berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>70</sup>

Sistem Noken digunakan secara khusus dalam Pemilihan Umum wilayah Provinsi Papua. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap Noken sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Papua, khususnya untuk penduduk Papua yang berasal dari wilayah pegunungan. Sistem Noken secara langsung terhubung dengan para pemimpin tradisional karena di Papua, masyarakat terdiri dari komunitas tradisional yang mengandalkan keputusan dari para tetua atau pemimpin suku.

Dalam penerapan sistem Noken, terdapat dua pendekatan yang diterapkan, yaitu Noken Big Man dan Noken Gantung. Noken Big Man mengimplikasikan penyerahan atau delegasi semua suara kepada kepala suku. Pendekatan ini umumnya terjadi di masyarakat Pegunungan Tengah yang diidentifikasi oleh para ahli antropologi sebagai tipe Big Man. Dalam bahasa setempat, istilah 'Big Man' mengartikan seseorang yang memiliki wibawa. Posisi seorang Big Man sebagai pemimpin tidak diturunkan secara turun-temurun melainkan diperoleh melalui perilaku, tindakan, dan usaha untuk melebihi orang lain atau pesaing. Di Papua, seseorang yang memimpin di satu kampung belum tentu dianggap sebagai pemimpin di kampung lainnya.

---

<sup>70</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/3TAHUN~1999UUPenj.htm#:~:text=Pemilihan%20Umum%20merupakan%20sarana%20demokrasi,dan%20diabdikan%20untuk%20kesejahteraan%20rakyat.>

Diakses pada Rabu, 7 Juni 2023



Seorang pemimpin lintas kampung adalah individu yang memiliki keterampilan diplomasi dalam berhubungan dengan pemimpin dari kampung lain, membentuk kemitraan, menghormati otoritas, dan tidak mencela pemimpin lain. Keahlian dalam diplomasi dan membangun hubungan kerjasama membuat seorang Big Man dihormati oleh Big Man lainnya.

Sementara itu, dalam sistem Noken Gantung, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyaksikan kesepakatan dan keputusan bersama selama proses pemilihan. Sistem pemilihan Noken menjadi lambang utama dari pentingnya musyawarah dalam membentuk opini di Papua, di mana transparansi menjadi hal utama, dan diskusi masyarakat berperan penting. Sebaliknya, dalam pendekatan Big Man, individu sepenuhnya menyerahkan keputusan pemilihan mereka kepada pemimpin sebagai tindakan ketaatan.

Pada tahun 2004, sistem Noken pertama kali diterapkan di 16 kabupaten di Provinsi Papua dalam sebuah pemilihan. Beberapa alasan diadakannya pemilihan dengan sistem Noken ini adalah alasan pertama adalah faktor geografis. Daerah pedalaman Papua memiliki jarak yang sulit dan medan yang rumit untuk mendistribusikan logistik pemilu dengan cepat. Alasan kedua berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Beberapa masyarakat di wilayah pegunungan Papua tidak memiliki akses ke pendidikan formal.

Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan dan arahan melalui proses pengambilan keputusan bersama selama prosedur pemilihan. Alasan ketiga melibatkan aspek sosial budaya. Budaya dan struktur sosial masyarakat

terpencil di Papua berpusat pada sistem politik tradisional yang disebut Big Man.

Dalam kehidupan masyarakat pegunungan Papua, Noken memiliki peran penting dan tak terpisahkan dalam rutinitas kehidupan mereka. Konsep ini kemudian dimaknai dalam konteks pemilu, di mana terdapat komitmen politik, kesepakatan bersama, dan dukungan penuh kepada calon tertentu melalui musyawarah mufakat.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup> <https://malangkota.bawaslu.go.id/sistem-noken-dalam-pemilihan-di-papua/> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Politik Pembentukan

##### Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah

##### 5.1. Aspirasi Terhadap Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah

Langkah untuk memekarkan Provinsi Papua dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada periode ini, Presiden Soeharto mendorong pemecahan Provinsi Irian Jaya dengan tujuan meningkatkan perwakilan Irian Jaya dalam lembaga legislatif tingkat nasional serta merangsang pertumbuhan di wilayah tersebut. Konsep pemekaran ini juga diajukan dalam seminar yang bertajuk "Pembangunan Pemerintah Daerah" yang diselenggarakan pada tahun 1982.<sup>72</sup>

Sebelum meninggal pada awal Agustus 1982, Busiri mengajukan tiga proposal berbeda mengenai pemekaran provinsi untuk wilayah tersebut. Usulan-usulan ini dievaluasi oleh Nicolash LMS, seorang jurnalis dari Kompas, sebagai konsep awal yang mencakup secara komprehensif dan mendetail pemekaran Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Salah satu saran dari Busiri adalah memecah Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah akan meliputi kabupaten-kabupaten seperti Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk

---

<sup>72</sup> Romli, Lili (2006). "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". *Jurnal Penelitian Politik*. **3** (1): 27.

Cenderawasih (Biak). Walaupun rencana pemekaran ini tidak pernah terealisasi, pada tahun 1984, Presiden Soeharto menyetujui pembagian wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah bawahan gubernur.

Setelah mengalami penundaan selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie memberikan persetujuan terhadap pemekaran Provinsi Irian Jaya. Pemekaran ini menghasilkan tiga provinsi baru: Provinsi Irian Jaya, Provinsi Irian Jaya Barat, dan Provinsi Irian Jaya Tengah. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. Herman Monim, yang sebelumnya menjabat sebagai Pembantu Gubernur Wilayah II, kemudian diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya Tengah pada tanggal 12 Oktober 1999.<sup>73</sup>

Namun, upaya pemekaran Provinsi Irian Jaya menghadapi penolakan dari DPRD Irian Jaya. Keputusan yang Setelah berganti nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan akan pemekaran provinsi muncul kembali. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) secara resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Tengah. Namun, deklarasi ini memicu polarisasi dalam masyarakat wilayah Papua Tengah, dengan kelompok yang mendukung dan menolak pemekaran tersebut. Pertikaian antara kedua kelompok ini menyebabkan ketegangan yang berlangsung selama sekitar satu minggu, dan akhirnya pemerintah pusat mengambil

---

<sup>73</sup> <https://majalah.tempo.co/read/nasional/90094/pemekaran-yang-menyulut-perang>. Diakses Minggu, 20 Agustus 2023.

langkah untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Setelah keputusan ini diambil, kedua pihak akhirnya sepakat untuk berdamai, meskipun konflik tersebut menyebabkan lima orang tewas dan banyak lainnya terluka.

Penolakan terhadap pemekaran wilayah di Papua, sejumlah masyarakat Papua mengemukakan pandangan kritis dan menolak rencana tersebut. Beberapa elemen yang memainkan peran dalam penolakan terhadap pemekaran wilayah di Papua. Pada fase awal, mayoritas masyarakat Papua mengekspresikan penolakan yang kuat terhadap rencana pemekaran wilayah. Beberapa faktor yang berkontribusi pada penolakan ini termasuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah pengalaman sejarah dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat menyebabkan sejumlah masyarakat meragukan tujuan dan manfaat nyata dari pemekaran wilayah. Mereka mengkhawatirkan bahwa pemekaran bisa menjadi alat politik tanpa memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan mereka.

Tetapi, seiring berlalunya waktu, beberapa warga Papua mengalami perubahan dalam perspektif mereka, dan ada yang mulai mendukung pemekaran wilayah. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan ini mencakup upaya pemerintah untuk Mengikutsertakan Masyarakat Apabila pemerintah lebih aktif melibatkan masyarakat dalam proses pemekaran, ini bisa membantu meredam ketidakpercayaan dan memperoleh dukungan dari warga. Perkembangan dinamika sosial dan politik perubahan dalam suasana sosial dan politik lokal serta pergantian kepemimpinan bisa memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemekaran.

Sejak pendirian kabupaten dan provinsi Irian Barat sesuai dengan undang-undang No. 12/1969, wilayah Papua diharuskan untuk menggunakan sebutan Irian Jaya. Pada periode tersebut, terjadi transformasi signifikan dan diimplementasikan upaya baru untuk mendukung Papua. Akibatnya, Papua bergabung dalam sistem Indonesia. Namun, hingga saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Papua belum banyak berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua. Sebagian elit masih memiliki keraguan terhadap program-program pemerintah di provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga tidak perlu memaksakan Persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah tersebut.

Sangat memprihatinkan apabila para politisi di Papua merespons permintaan untuk memecah Provinsi Papua berdasarkan tujuh wilayah adat yang sedang diperbincangkan. Pendekatan yang kurang tepat karena pemerintah pusat dan daerah setempat lebih berorientasi pada upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.<sup>74</sup>

Dalam hal aspirasi terkait rencana pemekaran di wilayah Papua, sangat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat Papua agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui komunikasi aktif, perdebatan yang terbuka, dan konsultasi yang inklusif,

---

<sup>74</sup> Yoseph Bunai. "ada apa dengan pemekaran provinsi papua tengah?". <https://arsip.jubi.id/ada-apa-dengan-pemekaran-provinsi-papua-tengah/> . diakses pada Rabu, 7 Juni 2023

aspirasi masyarakat dapat dikumpulkan, didengar, dan menjadi landasan dalam merancang kebijakan terkait pemekaran wilayah.

Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan bahwa rencana pemekaran di Papua adalah aspirasi yang disampaikan oleh para pemimpin Papua saat pertemuan mereka baru-baru ini. Pemerintah berada dalam situasi di mana mereka mendengarkan aspirasi yang telah diungkapkan oleh para tokoh tersebut.

Presiden Joko Widodo juga menyatakan hal yang sama mengenai aspirasi pemekaran Provinsi Papua sebagai berikut :

*“Itu adalah aspirasi dari bawah yang saya temui saat berdialog. Itu adalah keinginan mereka, keinginan para tokoh adat di Papua. Saya berada dalam posisi mendengar, bukan saya yang menawarkan atau memerintahkan,”*

Pada saat pertemuan dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, aspirasi untuk pemekaran wilayah telah disampaikan kepada Presiden. Presiden mengungkapkan bahwa rencana tersebut harus dipelajari secara mendalam karena pembentukan daerah baru diatur dalam hukum.

Aspirasi mengenai pemekaran di Provinsi Papua dibahas kembali saat Presiden berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua pada saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua.

Berdasarkan hasil sidang paripurna ke-19 pada tanggal 12 april 2022, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah menyetujui tiga

Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua untuk diusulkan sebagai inisiatif DPR. Ketiga usulan tersebut mencakup RUU yang berkaitan dengan Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU yang mengatur Papua Pegunungan Tengah. Dalam sidang tersebut, Debby Kurniawan, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, menyarankan agar para pengusul lebih mendengarkan dengan lebih mendalam aspirasi rakyat Papua terkait pemekaran wilayah. Ia menekankan bahwa hal ini akan berdampak signifikan pada kondisi sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.

Dalam sidang tersebut, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Debby Kurniawan, turut menyampaikan pandangannya terkait dengan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) dalam konteks pemekaran wilayah di Papua. Debby Kurniawan menegaskan bahwa penting untuk melakukan evaluasi yang seksama terhadap implementasi Undang-Undang Otsus yang baru berjalan selama satu tahun.<sup>75</sup>

Dalam konteks yang serupa juga mengenai pemekaran wilayah ia menyampaikan pandangannya sebagai berikut :

*“langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa inisiatif pemekaran wilayah benar-benar memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat serta menggarisbawahi pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat Papua secara seksama sebagai bagian dari proses pemekaran yang berkualitas”*

---

<sup>75</sup> <https://swakarya.com/aspirasi-pemekaran-wilayah-papua-ditindaklanjuti-dengan-kajian-kajian/> . diakses pada hari Jum'at, 2 Juni 2023



Salah satu alasan utama bagi mereka yang menentang perluasan provinsi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam diskusi ketiga rancangan undang-undang. Beberapa kelompok, termasuk pemerintah, menyarankan kepada Parlemen dan Pemerintah bahwa mereka harus memastikan dan meyakinkan orang lain bahwa perdebatan mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perluasan provinsi di Papua didasarkan pada perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus, dengan mendemonstrasikan keinginan masyarakat Papua.<sup>76</sup>

Saat ini, di Papua terdapat empat Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Penduduk yang tinggal di Bumi Cendrawasih merasa sangat didukung oleh masyarakat setempat dalam pembentukan wilayah otonom ini karena mereka menyadari manfaat yang besar yang akan diperoleh dari langkah tersebut.<sup>77</sup>

Tanggal 30 Juni 2022 menjadi momen bersejarah bagi seluruh masyarakat Papua karena secara resmi didirikannya tiga provinsi baru di wilayah Cendrawasih. Masyarakat merasa sangat bahagia karena pemerintah telah mengakui keinginan mereka yang sudah lama ingin memiliki provinsi-provinsi tambahan tersebut.

Hal ini sangat membahagiakan bagi masyarakat yang telah lama mengharapkan pemekaran wilayah tersebut. Masyarakat Papua merasa bersyukur dengan adanya

---

<sup>76</sup><https://portalnawacita.com/pemerintah-mengutamakan-aspirasi-masyarakat-papua-dalam-pemekaran-provinsi/>. Diakses pada hari Jumat, 2 Juni 2023

<sup>77</sup> <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/04/04/2023/dob-di-papua-berguna-untuk-pemerataan-pembangunan/>. Diakses pada hari Jumat, 2 Juni 2023

pembentukan provinsi baru dan bersabar dalam prosesnya. Mereka memahami bahwa tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penundaan rencana pemekaran DOB, karena pemerintah harus fokus pada penanggulangan virus tersebut. Setelah itu, dilakukan proses administrasi dan pemenuhan persyaratan lainnya, termasuk pengelompokan kota dan kabupaten yang akan menjadi bagian dari provinsi baru, sebelum akhirnya provinsi tersebut resmi didirikan.

Permintaan untuk pemekaran wilayah berasal dari masyarakat asli Papua. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa mayoritas besar masyarakat Papua (82%) mendukung pembentukan wilayah otonom baru (DOB). Pemerintah menyetujui pemekaran wilayah Papua berdasarkan pertimbangan prioritas. Selain itu, pembentukan tiga provinsi baru mempertimbangkan pembagian wilayah adat, sehingga dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan mempermudah tata kelola, dengan mempertimbangkan keberadaan daerah adat dan etnis yang sejenis. Dengan pengaturan yang mudah, diharapkan program pemerintah dapat berhasil dan masyarakat dapat meraih kesejahteraan. Keinginan untuk membagi provinsi berdasarkan wilayah adat juga merupakan tujuan bersama masyarakat Papua, yang berasal dari berbagai latar belakang suku. Menyakinkan agar hak-hak masyarakat adat dihormati dan mengatur pembagian wilayah adat secara efektif merupakan langkah-langkah penting yang bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik.

Selain itu, masyarakat telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa unit administrasi yang lebih kecil, mengingat luas wilayahnya yang mencapai lebih dari 300.000 kilometer persegi. Jika hanya terdapat dua provinsi, jarak yang jauh antara warga dengan ibu kota provinsi akan menjadi masalah. Namun, dengan adanya lima provinsi, akses masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen penting atau keperluan lainnya di ibu kota provinsi.

Yohanes Kemong, seorang tokoh masyarakat terkemuka dari Kabupaten Mimika, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran wilayah, dengan menekankan bahwa ini adalah agenda yang tertunda sejak tahun 2003. Ia sepenuhnya setuju dengan pembentukan tiga unit wilayah baru, karena diyakini akan secara signifikan mempercepat pembangunan, terutama di daerah-daerah terpencil. Visinya adalah bahwa pembentukan provinsi-provinsi baru ini akan memastikan kemajuan infrastruktur mencapai distrik-distrik terpencil, hal ini akhirnya akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dari masyarakat awam hingga para tokoh, warga Papua mayoritas setuju dengan penambahan DOB, dan dukungan terhadap pemekaran wilayah lebih banyak daripada penolakan. Dukungan ini terlihat dari aliansi yang dibentuk oleh mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta, perwakilan masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama di Papua. Banyaknya dukungan publik terhadap perluasan wilayah ini dipicu oleh keyakinan mereka bahwa inisiatif ini akan meningkatkan standar hidup

mereka. Setelah infrastruktur terbangun, mobilitas akan menjadi lebih mudah dan perekonomian akan bergerak lebih cepat. Dampak positif ini akan membawa efek domino berupa peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>78</sup>

Terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua Tengah menimbulkan berbagai harapan dari masyarakat setempat. Keinginan ini mencerminkan harapan dan keinginan mereka untuk mengubah dan memperbaiki kondisi di daerah mereka. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa harapan masyarakat terkait terbentuknya Papua Tengah dan alasan dibalik harapan tersebut.

Salah satu harapan utama adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Masyarakat berharap bahwa dengan adanya DOB, keputusan-keputusan penting dapat diambil lebih dekat dengan mereka. Hal ini akan memungkinkan aspirasi dan kebutuhan lokal dapat lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan lebih baik. Melalui pemekaran wilayah, diharapkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah setempat. Selain itu, aspirasi lainnya adalah mencapai kemandirian daerah. Masyarakat Papua Tengah berharap bahwa dengan pembentukan DOB, wilayah mereka dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan politik. Dengan otonomi yang lebih besar, mereka dapat mengelola sumber daya alam dan potensi lokal dengan lebih efisien. Aspirasi ini muncul sebagai upaya kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal.

---

<sup>78</sup> <https://tangerangsatu.co.id/pembentukan-dob-aspirasi-masyarakat-papua/>. diakses pada hari Jumat, 2 Juni 2023

Perbaikan pelayanan publik di daerah terpencil adalah aspirasi lain yang sering dibicarakan. Masyarakat Papua Tengah berharap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi akan lebih mudah diakses dan berkualitas dengan didirikannya DOB. Mereka berharap adanya kemajuan yang signifikan dalam upaya untuk meratakan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.

Namun, ada beberapa pihak yang merasa khawatir tentang potensi konsekuensi negatif meskipun mereka menyatakan aspirasi tersebut. Mereka khawatir tentang kemungkinan konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan eksploitasi sumber daya yang dapat terjadi selama pemekaran wilayah ini.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan memastikan pembentukan DOB dilakukan dengan demokrasi, keadilan dan transparansi.

## **5.2. Pentingnya Pemekaran Wilayah Papua**

Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)RI. melalui pemekaran wilayah ini, pembangunan di papua diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. pemekaran wilayah ini merupakan hasil permintaan masyarakat papua yang telah diterima oleh pemerintah pada tahun 2022.

Pemerintah mengakui bahwa Papua membutuhkan provinsi baru untuk memudahkan dalam pemberian bantuan secara umum serta peningkatan kemakmuran penduduk pada wilayah tersebut. Disamping itu, dengan adanya Daerah Otonom Baru (DOB), pembangunan akan dilakukan secara merata diseluruh wilayah, tidak hanya terfokus di Jayapura atau kota-kota besar lainnya. penambahan daerah otonomi baru merupakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. pemekaran wilayah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.<sup>79</sup>

Menurut, Yan Permenas Mandenas Anggota DPR RI Dapil Papua Daerah otonomi baru sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Papua karena dapat memperbaiki pelayanan publik yang terhambat oleh kondisi geografis yang sulit di Papua. DOB menciptakan kesempatan bagi pendekatan pelayanan publik kepada warga di wilayah terpencil yang sulit diakses.

Dengan pemekaran wilayah, pemerintah daerah di Daerah Otonomi Baru (DOB) diharapkan dapat lebih fokus memberikan pelayanan publik yang merata dan efisien kepada masyarakat setempat, yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, pentingnya DOB juga terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi Papua. Walaupun Papua memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa digunakan, pembangunan harus dipercepat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang

---

<sup>79</sup> <https://tangerangsatu.co.id/kebijakan-dob-papua-meningkatkan-kesejahteraan-rakyat/> . diakses Kamis, 8 Juni 2023

lebih baik. DOB diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi di setiap daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan dapat ditingkatkan<sup>80</sup>

Mengingat wilayah Papua yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat relasi antara pemerintah dan masyarakat untuk pemerataan pembangunan.

Temuan dari penelitian lapangan mengenai untuk memperkuat koneksi antara pemerintah dan masyarakat. di wilayah Papua yang luas, pemerintah mengambil langkah dengan melakukan pembentukan daerah otonom baru.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :

*“Pemerintah berusaha memperkuat pelayanan dengan melaksanakan pemekaran wilayah, termasuk pembentukan provinsi baru dan kabupaten baru. Tindakan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua. Dengan demikian, masyarakat Papua juga dapat mengalami kemajuan dan manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat di provinsi lain yang telah mengalami pemekaran wilayah. nah mungkin ini juga yang membuat saudara-saudara kita papua juga merasa saya bukan bagian dari NKRI saya tidak pernah diperhatikan ya sangat sulit. kami saja yang ada di kota provinsi saat ini itu mau berhubungan langsung dengan seluruh kabupaten kami seluruh kecamatan kami membutuhkan effort tersendiri ya jadi kalau dibilang tanggapan kami terhadap pemekaran ini ya saya pikir ini yang paling tepat dan bahkan sekarang dengan jumlah provinsi di papua ini ada 6 provinsi ini ada Papua Induk, Papua Barat, kemudian ada Papua Selatan, Papua Tengah,*

---

<sup>80</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/07/14270501/anggota-dpr-sebut-yang-kontra-dob-tak-representasikan-semua-wilayah-papua> . diakses Minggu, 7 Juli 2023



*Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. saya pikir itu masih kurang karena wilayahnya masing sangat sangat luas”<sup>81</sup>*

Selain untuk mencapai pemerataan pembangunan, pemerintah Indonesia memiliki Fokus lainnya termasuk pembangunan infrastruktur, kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), masalah pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah RI memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan hubungan serta akses di Papua. Selain itu, kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru.<sup>82</sup>

Melihat masalah pendidikan Papua yang belum diselesaikan, masyarakatnya terlihat lebih suram dan terbelakang. Selain itu, kekurangan pendidikan di Papua menyebabkan banyak orang buta huruf. Sulitnya mendapatkan pendidikan menyebabkan orang tua berpikir bahwa lebih baik membantu anak mereka bekerja daripada meningkatkan kualitas hidup mereka dengan pendidikan formal dibangku sekolah. Sampai saat ini, pendidikan di Papua masih tertinggal karena beberapa alasan internal dan eksternal. Dalam hal meningkatkan layanan pendidikan, perbedaan yang terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan Papua sangat jelas. Orang-orang asli Papua yang ingin sekolah tinggi juga harus melakukan banyak perjalanan.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

<sup>82</sup> <https://www.suaradewata.com/read/202306080005/pemerintah-optimal-membangun-kemajuan-infrastruktur-dob-papua.html> . diakses Kamis, 8 Juni 2023

<sup>83</sup> <https://www.tlccamp.org/2022/11/alasan-utama-pendidikan-di-papua-menjadi-tertinggal/> . diakses pada Kamis, 8 Juni 2023



Selain itu, pemerintah juga memperhatikan masalah kesehatan di Papua. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menangani masalah kesehatan khususnya di Bumi Cenderawasih. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan memastikan bahwa mereka juga merasakan manfaat dari pembangunan dan kemajuan yang ada di Indonesia.<sup>84</sup>

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Papua dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk menilai pelaksanaan otonomi khusus.

Perubahan ini meningkatkan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dalam penemuan hasil penelitian dilapangan mengenai kebijakan yang Pemerintah ambil dalam mengatasi permasalahan pendidikan dan kesehatan di Papua.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :

*“Ternyata kebijakan kita itu tidak bisa disamaratakan selama ini kita tahu kita membuat kebijakan tentang entah itu tentang kependudukan, kesehatan, pendidikan itu kan kita buat satu untuk seluruh indonesia sementara kita tidak memahamibahasannya misalnya kaya papuadalam geografis yang*

---

<sup>84</sup> <https://portalnawacita.com/manfaat-dob-untuk-generasi-penerus-papua/> . diakses pada Kamis, 8 Juni 2023

*sangat sulit itu membutuhkan kebijakan sendiri Kalau pemerintah meletakkan ada undang-undang otonomi khusus untuk papua tetapi kita pikir itu sangat tepat.”<sup>85</sup>*

Pemekaran ini bertujuan untuk membangun fasilitas pendidikan, dengan harapan akan dibangun sekolah-sekolah baru dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang dapat mengoptimalkan mutu generasi muda di Papua. Pendidikan yang komprehensif diharapkan akan membawa perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Papua di masa depan. Selain menyediakan fasilitas pendidikan yang mendukung, fasilitas kesehatan juga direncanakan untuk wilayah pemekaran guna memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan. Fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk menjadi dukungan dari pemerintah kepada penduduk Papua, menjaga kesehatan generasi muda, serta melindungi mereka dari berbagai penyakit. Di samping itu, tempat pelayanan kesehatan ini akan berfungsi sebagai lokasi pertemuan bagi generasi muda Papua, mendorong interaksi sosial dan keterlibatan dalam komunitas.<sup>86</sup>

Pemekaran wilayah sering dilakukan dengan tujuan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. ini jug berlaku untuk provinsi papua, dimana jika melihat kondisi ekonomi saat ini belum mencapai potensi maksimalnya. oleh karena itu, pemerintah membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sebagai landasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan ekonomi.

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

<sup>86</sup> <https://portalnawacita.com/manfaat-dob-untuk-generasi-penerus-papua/> diakses Jum'at, 9 Juni 2023

Pemerintah daerah Papua memiliki rencana besar untuk menambah provinsi atau pemekaran wilayah. ini dikarenakan dengan wilayah lebih dari 4.000 hektar luasnya serta mempunyai dua provinsi akan menjadi sangat sulit. pemicunya adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang segera diberikan akan dibagikan jika melihat daerahnya yang dirasa terlalu luas, kemudian pada pembangunan pada daerah tersebut akan lebih lambat. oleh sebab itu, pemekaran wilayah digunakan untuk memastikan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara spesifik untuk setiap wilayah di masing-masing provinsi.<sup>87</sup>

Oleh sebab itu, jika ada pemekaran wilayah dan pembentukan provinsi baru, dana APBD akan ditambah untuk DOB baru dan sebagian dari dana tersebut dapat digunakan untuk proyek yang akan bermanfaat bagi seluruh papua. pemerintah berharap ada keadilan sehingga setiap warga papua dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun pada pemekaran wilayah.

Maka penting bagi masyarakat umum untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai manfaat pemekaran wilayah. melalui sosialisasi akan membantu mereka memahami bahwa kemajuan ekonomi membutuhkan proses yang berkelanjutan, tidak secara langsung. keberadaan Daerah Otonomi Baru bukan berarti pemerintah akan memberikan uang atau bantuan sosial secara langsung. Namun,

---

<sup>87</sup> Alfonso Lokbere. Pemekaran Wilayah Papua Strategi Jitu Mempercepat Pembangunan. <https://tangerangsatu.co.id/pemekaran-wilayah-papua-strategi-jitu-mempercepat-pembangunan/> . diakses pada Jum'at, 9 Juni 2023

kemakmuran akan muncul ketika infrastruktur di Papua dibangun hingga ke daerah terpencil. Terdapat banyak manfaat dari pemekaran wilayah, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan merasakan berbagai fasilitas umum lainnya. Mereka akan menghargai kemudahan mobilitas dan jalan raya yang mempermudah transportasi, meskipun kondisi geografis Papua tidaklah mudah.

Pemekaran wilayah di Papua merupakan resolusi yang tepat untuk perkembangan provinsi Papua. Melalui pembentukan daerah otonomi baru, masyarakat dapat menggapai tingkat kehidupan yang jauh lebih baik karena adanya infrastruktur yang mendukung aktivitas mereka. Maka sangat penting bagi masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini agar kesejahteraan Papua dapat lekas terpenuhi.

### **5.3. Proses Politik Pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah**

#### **5.3.1. Dinamika yang Terjadi antara Pemerintah dan DPR Terkait DOB**

Berbagai pihak di Papua terus mengusulkan dan mendesak untuk mengaktifkan Provinsi Papua Tengah, bahkan DPR RI telah beberapa kali mengungkapkan hal yang sama. Program untuk menciptakan sebuah wilayah otonomi baru di provinsi Papua telah diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Papua. Dalam rangka mempercepat proses pembentukan DOB, dilakukan berbagai rapat yang intensif. Pembentukan DOB ini akan melibatkan tiga provinsi baru yang berasal dari provinsi induk, yaitu provinsi Papua. Ketiga provinsi baru tersebut adalah

Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.<sup>88</sup>

Salah satu langkah penting dalam mengubah kebijakan yang ada adalah perbaikan pada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Perbaikan pada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bertujuan untuk memenuhi permintaan dan harapan masyarakat Papua tentang pemekaran wilayah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji serta melakukan perbaikan pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Panitia khusus terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta berbagai fraksi politik dan melibatkan pemerintah secara langsung dalam proses penyusunan revisi. Revisi pada otsus Papua dilakukan sebagai respon terhadap sejumlah permasalahan dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan otsus Papua sejak diberlakukan pada tahun 2001.

Dalam penemuan hasil penelitian lapangan mengenai kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berkaitan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

---

<sup>88</sup> <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/tindaklanjuti-inisiasi-dpr-ri-untuk-pembentukan-dob-provinsi-papua-ditjen-bina-administrasi-kewilaya> . diakses Pada Sabtu, 10 Juni 2023

Hal ini sejalan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Papua Tengah sebagai berikut :

*“Kerjasama antara eksekutif dan legislatif berada di pusat perhatian kami. Saat itu, saya berada di pusat dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjalin komunikasi dengan DPR, khususnya Komisi II. Sebelum melakukan pemekaran, kami melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut diselesaikan pada tahun 2001, namun kami sepakat untuk melakukan revisi hingga 20 tahun ke depan. Revisi tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah, sedangkan inisiatif pemekaran menjadi tanggung jawab DPR.”<sup>89</sup>*

Revisi kedua Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan ini terjadi saat rapat penuh ke-23 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) pada periode persidangan tahun 2020-2021. ketua Panitia Khusus ( Pansus) DPR yang bertanggung jawab atas Revisi Undang-Undang Otsus Papua, yaitu Komarudin Watubun, terdapat tujuh perubahan penting yang dilakukan dalam Undang-Undang (UU) tersebut.<sup>90</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang sebelumnya, terdapat 18 pasal yang diubah. selain itu, pasal 28 khususnya ayat 1 dan 2 dihapus. Selama pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Otsus di Papua, telah dianggap sebagai keterlibatan

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

<sup>90</sup> Nicholas Ryan Aditya. “disahkan DPR, Berikut 7 poin penting perubahan kedua UU Otsus Papua”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/15/19252861/disahkan-dpr-berikut-7-poin-penting-perubahan-kedua-uu-otsus-papua> . diakses Pada Sabtu, 10 Juni 2023

partai politik lokal di wilayah tersebut, pansus dan pemerintah menilai bahwa ini telah menyebabkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat. tiga pasal yang diajukan pemerintah untuk diubah dari ke 18 pasal tersebut terdapat pada pasal 1 yang merupakan bagian dari ketentuan umum yang diajukan oleh pemerintah untuk mengalami perubahan. sementara itu, usulan untuk merevisi Pasal 34 yang mengatur tentang dana otonomi khusus (otsus) Papua telah diajukan oleh pemerintah.

Kemudian, pasal 76 memberikan ketentuan mengenai pembentukan wilayah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). 15 pasal lain yang mengalami perubahan berasal dari usulan yang berasal dari pihak di luar pemerintahan.<sup>91</sup>

Pemerintah dan DPR bekerjasama dalam membahas revisi Otsus Papua karena itu menunjukkan komitmen bersama untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Papua. diharapkan revisi ini akan memberikan solusi yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat Papua untuk berkembang dan menjadi lebih baik.

---

<sup>91</sup> Nicholas Ryan Aditya. "Ruu Otsus Papua Disahkan DPR dengan 18 Pasal yang Diubah, Apa Saja?". <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/15/15022731/ruu-otsus-papua-disahkan-dpr-dengan-18-pasal-yang-diubah-apa-saja> . diakses Pada Sabtu, 10 Juni 2023

Di tengah moratorium kebijakan perluasan wilayah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usulan untuk membentuk tiga provinsi tambahan di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Sebagian besar fraksi di DPR menekankan pentingnya pemekaran ini untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat asli Papua.

Pemerintah telah menyampaikan sebuah rencana kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menciptakan sebuah wilayah otonomi baru di Papua Tengah. RUU ini diajukan sebagai langkah untuk membentuk entitas pemerintahan yang memiliki otonomi di wilayah tersebut. Isi RUU tersebut meliputi rencana pembentukan DOB Papua Tengah, termasuk penentuan batas wilayah, struktur pemerintahan, ibu kota, dan aspek penting lainnya yang terkait dengan pembentukan DOB tersebut.

Pemerintah mengharapkan RUU ini akan melalui proses legislasi yang sesuai, termasuk pembahasan, penyesuaian, dan persetujuan, sehingga pembentukan DOB Papua Tengah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai tiga rancangan undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dilanjutkan setelah DPR RI menerima surat dari Presiden. Surat tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum DPR RI dapat melanjutkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang tersebut. Setelah menerima surat dari Presiden, DPR RI akan memulai tahapan



pembahasan dan pengambilan keputusan terkait inisiatif DPR terkait DOB Papua. Surat dari Presiden menjadi penting karena menunjukkan dukungan dan persetujuan pemerintah terhadap pembahasan DOB Papua. Dengan adanya surat tersebut, DPR RI dapat melanjutkan proses pembahasan dengan dasar inisiatif dari anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan tersebut.

Usaha untuk membentuk tiga wilayah otonom baru (DOB) di Papua diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Papua Selatan, RUU tentang Papua Tengah, dan RUU tentang Papua Pegunungan Tengah. Ketiga RUU ini telah mendapatkan persetujuan untuk diajukan sebagai RUU inisiatif oleh DPR setelah melewati serangkaian tahapan harmonisasi yang melibatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pihak yang mengusulkan RUU tersebut. ketiga RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR. Setelah itu, akan diserahkan kepada presiden untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) dari pemerintah mengenai pembahasan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Ketiga DOB tersebut mencakup Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Provinsi Papua Selatan (Ha Anim), Provinsi Papua Tengah (Meepago), dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago).

Dalam surat tersebut, Presiden menunjuk kementerian atau lembaga terkait sebagai perwakilan pemerintah untuk melakukan diskusi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. DPR RI juga telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berisi poin-poin yang akan dibahas. Beberapa menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Administrasi dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, ditunjuk untuk berpartisipasi dalam pembahasan tersebut. Namun, diakui bahwa sebagian masyarakat Papua menolak tiga RUU tersebut.<sup>92</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa DPR RI dan pemerintah memberikan perhatian pada aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua. Diskusi dan pembahasan akan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak terkait DOB Papua.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad, mengemukakan bahwa sebenarnya terdapat tujuh usulan untuk pemekaran wilayah. Namun, sampai saat ini, hanya tiga daerah yang akan diperinci terlebih dahulu dalam bentuk yang sesuai dengan rekomendasi dari Komisi II DPR.

---

<sup>92</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38878/t/DPR+Telah+Terima+Surpres+RUU+Tiga+DOB+Papua+dari+Pemerintah> . diakses Senin, 12 Juni 2023

*"Maka, dengan berangsur-angsur, langkah demi langkah. Terlebih lagi, kemudian, Badan Legislasi menuntaskan penyelarasan tiga RUU, dua RUU, atau satu RUU, bergantung pada perjalanan dinamika politik. Kemampuan kami juga memiliki batas, karena kami juga harus menangani RUU lainnya," ungkap Baidowi.<sup>93</sup>*

Dari total tujuh usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, enam di antaranya diajukan oleh Komisi II DPR. Enam RUU ini terkait dengan Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, satu usulan RUU berasal dari anggota Badan Legislasi (Baleg), yaitu RUU Kepulauan Papua Utara.

Setelah melalui proses harmonisasi, pembulatan, dan konsolidasi ide, Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua telah disetujui sebagai dasar persetujuan DPR. Rancangan Undang-Undang ini mencakup rancangan mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Pada proses harmonisasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama dan telah disetujui pada RAKER Panitia Kerja (Panja) beserta

---

<sup>93</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/04/07/dpr-usul-pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua>. Senin, 21 Agustus 2023

nominator. Secara umum, fokus tersebut terikat pembaruan segi makna pada tiap-tiap Rancangan Undang-Undang serupa dengan karakternya. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah penyesuaian subjek RUU menjadi "pembentukan" serta penekanan mengenai jangkauan wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian RUU-ruu tersebut dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah otonom baru di Papua. Melalui proses harmonisasi, berbagai aspek penting dalam RUU-ruu tersebut telah diperbaiki dan diperjelas, sehingga dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>94</sup>

Dengan demikian, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah telah mengalami perbaikan substansial dalam proses harmonisasi, termasuk perubahan judul RUU dan penegasan cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal ini membantu memperkuat konsepsi dan arah pembentukan DOB Papua yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Setuju dengan harmonisasi rancangan undang-undangan tentang pembentukan tiga daerah otonom baru Papua, Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung lanjutan pembahasannya ke tahap selanjutnya. Fraksi Partai Gerindra telah memberikan perhatian khusus pada proses pembahasan

---

<sup>94</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38506/t/Baleg+Sepakat+RUU+Pembentukan+Tiga+DOB+Papua+Jadi+Usul+Inisiatif+DPR> . diakses Senin, 12 Juni 2023


rancangan undang-undangan ini sejak awal. Fraksi Partai Gerindra juga memberikan beberapa catatan sebagai pengusul rancangan undang-undangan tersebut.

Pertama-tama, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pembentukan tiga DOB tidak boleh berdampak negatif pada anggaran kabupaten yang termasuk dalam wilayahnya. Tanggung jawab untuk pembangunan wilayahnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Oleh sebab itu, jika diminta untuk memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi selama dua tahun berturut-turut, kapasitasnya akan berkurang. Kedua, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa pembentukan dan pemekaran provinsi perlu kepastian dan kesempatan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk aktif terlibat dalam kegiatan politik, tata pemerintahan, perekonomian, serta kehidupan sosial dan budaya. Ini penting untuk menjamin partisipasi dan keberlanjutan kehidupan Orang Asli Papua selama pembangunan daerah. Ketiga, Fraksi Partai Gerindra menekankan betapa pentingnya membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembentukan DOB harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>95</sup> Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra mendukung harmonisasi RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua

---

<sup>95</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38507/t/javascript> ; . diakses Senin, 12 Juni 2023

Pegunungan Tengah sambil mempertimbangkan masalah penting terkait keuangan kabupaten, keterlibatan Orang Asli Papua, dan pelaksanaan peraturan.



Fraaksi II DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR-P) untuk mendapatkan pendapat dan masukan tentang tiga RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Papua, Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai tiga RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua. yaitu, Untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan provinsi Papua secara efektif dan efisien, pemisahan harus dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih baik. Pembangunan Papua harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan.

Dengan pembuatan RUU ini, orang asli Papua harus diberi kesempatan untuk benar-benar berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.<sup>96</sup> Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk kemajuan dan kesejahteraan

---


<sup>96</sup> <https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi2-Legislati-RDP-Sekda-Papua-MRP-DPR-Papua-Masukan-3-RUU-Pembentukan-Provinsi-Papua> . diakses Senin, 12 Juni 2023

masyarakat Papua, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut saat membahas dan menerapkan RUU pembentukan Provinsi Papua.

Pemerintah dan DPR RI memiliki tanggung jawab yang saling terkait dalam menyusun konsep Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Untuk mencapai hal-hal penting seperti pengaturan administratif yang efektif, penunjukan ibu kota yang strategis, dan penentuan batas wilayah yang jelas, diperlukan kerja sama ini. Untuk memastikan proses pembentukan DOB Papua Tengah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah dan DPR bekerja sama. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa DOB Papua Tengah memiliki fondasi yang kuat dan direncanakan dengan baik sejak awal, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakatnya.

Proses perencanaan pendirian wilayah otonomi baru di Provinsi Papua diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua. Tujuan dari rencana ini adalah untuk membentuk tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Semua ini berasal dari Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Data pemerintah mencakup wilayah, kecamatan, pulau, batas daerah, dan penguasaan atas pemanfaatan sumber daya alam laut di wilayah Provinsi Papua. Pemerintah pusat berkomitmen untuk

mempercepat proses pembentukan DOB, namun tetap menjaga prinsip berhati-hati guna mengurangi rintangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB).



Pengembangan DOB yang cepat diselesaikan menjadi hal yang penting karena berperan dalam mencapai kemajuan yang seimbang dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Selain itu, hal tersebut terkait erat dengan pemilihan kepala daerah tahun 2024, yang memerlukan informasi yang jelas tentang batas wilayah dan jumlah penduduk, terutama terkait penetapan wilayah pemilihan. Penyelesaian pengembangan DOB yang cepat adalah suatu keharusan karena berdampak langsung pada pertumbuhan yang merata dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, hal tersebut terhubung secara kompleks dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2024, yang membutuhkan kepastian mengenai cakupan wilayah dan jumlah penduduk, terutama terkait penetapan wilayah pemilihan. Undang-undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru akan menetapkan batas antara kabupaten di dalam calon DOB, bersama dengan penunjukan ibu kota untuk setiap kabupaten.

Dari tiga calon DOB, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah telah menyelesaikan penentuan batas antar provinsinya. Dalam pembentukan wilayah baru, cakupan wilayah sangat penting selain batas



daerah.<sup>97</sup> Dari berbagai pihak, termasuk orang Papua sendiri. Pada tahap awal, pemerintah dan DPR bekerja sama untuk mengambil masukan dan keinginan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan DOB Papua.

Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme partisipatif, seperti konsultasi publik, rapat dengar pendapat, dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua. Dalam proses membuat undang-undang DOB Papua, DPR berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Papua dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka.

Dalam penemuan hasil penelitian dilapangan mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan inisiatif dari bawah yang artinya merupakan pembentukan DOB ini adalah hasil dari aspirasi masyarakat Papua.

Hal ini sejalan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Papua, sebagai berikut :

*“Pemekaran provinsi dan kabupaten bukan hanya usulan dari pemerintah pusat atau langsung dari DPR RI, tetapi juga merupakan inisiatif dari masyarakat di tingkat bawah. Kemudian, melalui rapat-rapat yang dilakukan, inisiatif tersebut dijadikan usulan oleh DPR RI. Dalam hal ini, kami bekerja sama untuk menjalankan tanggung jawab bersama. Saat menjadi inisiatif DPR, kolaborasi antara kita sangat*

<sup>97</sup> <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/tindaklanjuti-inisiasi-dpr-ri-untuk-pembentukan-dob-provinsi-papua-ditjen-bina-administrasi-kewilaya> . diakses Senin

*penting, tetapi itu tidak berarti kita mengabaikan keinginan masyarakat di tingkat bawah. Semua masukan dari masyarakat diambil secara keseluruhan dan membentuk tim yang akan bergerak menuju Papua, Papua Barat, dan kabupaten-kabupaten untuk menyerap aspirasi tersebut. Setelah aspirasi tersebut ditangkap, kita duduk bersama untuk melakukan pemetaan dan membentuk provinsi dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat.”<sup>98</sup>*

Selain melaksanakan rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua seperti yang dilakukan sebelumnya bersama perwakilan dari MRP, DPRP, Sekretaris Daerah Papua, sebuah delegasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengunjungi provinsi Papua dengan tujuan untuk mengumpulkan pendapat dan harapan masyarakat mengenai kemungkinan pemekaran atau pembentukan tiga provinsi baru di Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Kunjungan tersebut melibatkan interaksi dengan para tokoh masyarakat dan otoritas daerah setempat.

Semua keinginan dan harapan masyarakat akan dipertimbangkan oleh Komisi DPR RI. Tim perumusan dan sinkronisasi tiga RUU pembentukan provinsi baru di Papua harus mempertimbangkan secara cermat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

masyarakat di Papua dapat ditingkatkan dengan memasukkan hal-hal penting dan mendesak dalam proses pemekaran wilayah Papua.<sup>99</sup>

Dalam proses membuat undang-undang DOB Papua, DPR berkomitmen untuk mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Tujuannya adalah agar kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Papua dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan mereka.

Dengan mengambil aspirasi masyarakat, diharapkan rancangan undang-undang DOB Papua akan lebih inklusif, mempertimbangkan keragaman dan kepentingan yang ada, dan dapat mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan, mencapai kesepakatan, dan memastikan bahwa DOB Papua dapat memberikan dampak positif yang konkret bagi warga lokal dan turut mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.

Dalam proses pembentukan RUU DOB Papua, penting untuk membentuk panitia kerja untuk mengkaji dan menyusun rancangan undang-undang tersebut. Selain itu, DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menangani masalah atau konsekuensi dari pembentukan empat provinsi Daerah

---

<sup>99</sup> <https://www.antarane.ws.com/berita/2956401/junimart-kunker-komisi-ii-dpr-ke-papua-serap-aspirasi-soal-pemekaran> diakses Senin, 12 Juni 2023

Otonomi Baru (DOB) di Papua: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Panja atau Panitia Kerja dibentuk untuk menilai pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di empat provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua. Tujuan dari penciptaan panja ini adalah untuk mengawasi dan mengawasi proses pelaksanaan DOB ini. Panja bekerja sama dengan Komisi II DPR RI, sesuai dengan peran yang diberikan oleh undang-undang. Panja akan secara khusus membahas banyak masalah yang muncul setelah pembentukan DOB, termasuk masa transisi yang dialami empat provinsi baru di Tanah Papua.<sup>100</sup>

Keputusan DPR untuk mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk membentuk provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah memenuhi persyaratan Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sesungguhnya negara mengesahkan dan mematuhi pengelola daerah khusus atau terpilih yang disusun dalam UU.<sup>101</sup>

Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang disetujui oleh DPR RI merupakan langkah penting menuju pembentukan provinsi baru di Papua. Keputusan ini dibuat berdasarkan Pasal

<sup>100</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43721/t/Pembentukan%20Empat%20DOB%20di%20Papua%20Munculkan%20Sejumlah%20Persoalan> . diakses Senin, 12 Juni 2023

<sup>101</sup>[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_PUTUSAN%20Perkara%2011\\_5%20Agustus%2008\\_11.35%20selesai%20koreksi.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%20Perkara%2011_5%20Agustus%2008_11.35%20selesai%20koreksi.pdf)

76 ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan pemerintah dan DPR wewenang untuk membentuk provinsi dan kabupaten menjadi daerah otonom. DPR RI mempertimbangkan banyak aspek penting dalam pengesahan RUU DOB Papua, termasuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pengangkatan harkat dan martabat Orang Asli Papua. Keputusan ini juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Papua yang telah dikumpulkan dan dipertimbangkan selama proses pembahasan.

Pada rapat paripurna tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengaminkan tiga usulan undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

RUU tersebut adalah RUU Pembentukan Papua Selatan, RUU Pembentukan Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Papua Pegunungan. Pembahasan ketiga RUU ini didasarkan pada Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ketua Komisi II DPR RI.

Maksud dari pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua adalah untuk mempercepat kemajuan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan taraf hidup, serta mengangkat derajat dan kehormatan penduduk setempat. Pada tanggal 30 Juni 2022, DPR RI harus

segera mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Otonomi Khusus Papua. Keputusan tersebut didasari oleh dua argumen yang diberikan oleh DPR RI. Alasan pertama berkaitan dengan masalah biaya. Saat ini adalah batas akhir untuk diskusi dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2023. Oleh karena itu, dengan disahkannya tiga RUU DOB Papua pada tanggal tersebut, provinsi-provinsi baru yang terbentuk setelah pemekaran dapat mengatur anggaran mereka dengan tepat. Faktor kedua adalah akibat dari posisi lembaga negara tinggi seperti DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. Dengan tiga provinsi baru yang dihasilkan dari pemekaran, penempatan dan peran lembaga harus disesuaikan. Oleh karena itu, dengan disahkannya tiga RUU DOB Papua, lembaga negara akan tetap beroperasi dengan baik dan bertahan selama pemekaran daerah.<sup>102</sup>

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani undang-undang yang mengesahkan pembentukan provinsi baru di wilayah Papua. Ini adalah langkah penting dalam upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan martabat masyarakat Papua. Penandatanganan undang-undang tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemekaran provinsi dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada wilayah Papua. Tindakan ini selaras pula dengan

---

<sup>102</sup><https://www.suara.com/news/2022/06/30/130506/dpr-sahkan-ruu-dob-papua-kini-punya-3-provinsi-baru-papua-selatan-papua-tengah-dan-papua-pegunungan> . diakses Senin, 12 Juni 2023

ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada pemerintah dan DPR untuk mengadakan pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota baru dengan tujuan meningkatkan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara resmi menandatangani tiga Undang-Undang yang membentuk tiga provinsi baru di Papua. Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebelum ini, pada tanggal 30 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan ketiga UU DOB Papua baru, yang mengatur rinci ketiga provinsi tersebut. Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 membentuk Papua Selatan, yang terdiri dari empat kabupaten. Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Ibu kota provinsi adalah Merauke. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 menetapkan wilayah Papua Tengah, yang terdiri dari delapan kabupaten: Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Nabire adalah ibu kota provinsi. Ketiga, UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pegunungan Papua ada. Kabupaten-kabupaten di provinsi ini adalah Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Jayaawijaya menjadi ibu kota provinsi.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> <http://www.medianadnews.com/presiden-jokowi-resmi-teken-uu-provinsi-baru-papua/> . diakses Selasa, 13 Juni 2023

Oleh karena itu, penting untuk membahas tanda tangan Presiden Jokowi pada undang-undang tersebut untuk memahami upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan di Papua melalui pemekaran provinsi. Pada tanggal 25 Juli 2022, tiga Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pendirian provinsi baru di Papua telah disahkan. Salah satunya adalah UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Penjadwalan peresmian provinsi-provinsi tersebut dan pelantikan Pejabat (Pj.) Gubernur harus dilaksanakan dalam waktu enam bulan setelah UU diumumkan. Pejabat Gubernur diambil dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Masa jabatan Gubernur diperbolehkan selama satu tahun, dengan opsi perpanjangan untuk satu masa jabatan tambahan selama setahun atau penggantian oleh pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas yang sangat penting bagi pejabat gubernur dalam DOB adalah mengisi posisi-perisi perangkat daerah. Proses pengisian perangkat daerah ini adalah bagian integral dari manajemen ASN. Pelaksanaan pelantikan ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dan prosedur standar serta kriteria manajemen ASN yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 116 tahun 2022.



Setelah peraturan-peraturan undang-undang tersebut disetujui, Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri harus segera menunjuk penjabat (Pj) gubernur untuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ini diperlukan karena ketiga provinsi tersebut baru akan mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024.

Berdasarkan undang-undang, Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri harus melakukan pelantikan pj gubernur dalam waktu enam bulan setelah ketiga peraturan undang-undang tersebut diumumkan, atau paling lambat pada bulan Desember 2022. Penjabat gubernur akan bertugas selama maksimal satu tahun setelah dilantik. Setelah satu tahun, Menteri Dalam Negeri dapat melantik penjabat gubernur yang sama atau memilih penjabat gubernur baru untuk bertugas, sampai gubernur dan wakil gubernur yang definitif dilantik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengangkat Ribka Haluk sebagai penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah. Pelantikan tersebut berlangsung di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2022 mengenai penunjukan penjabat gubernur. Tito menganggap bahwa Ribka memiliki kapabilitas untuk memimpin daerah Papua Tengah. Selain faktor bahwa suaminya berasal dari Nabire, dia juga dianggap memiliki kemampuan

dalam menangani permasalahan pilkada yang pernah terjadi saat ia menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo.<sup>104</sup>

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyatakan bahwa tantangan utama dalam kepemimpinan Papua Tengah adalah isu geografis. Oleh karena itu, dia berharap agar kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung dengan efektif.

### **532 Tarik Menarik Pemilihan Ibu Kota Baru Provinsi Papua Tengah**

Pemilihan Ibu Kota Provinsi adalah proses yang rumit yang mempertimbangkan banyak hal. Untuk menentukan lokasi yang paling cocok untuk Ibu Kota provinsi baru, para pemangku kepentingan harus melakukan penilaian menyeluruh karena banyak kepentingan yang saling bertentangan, termasuk faktor geografis, infrastruktur, demografi, dan faktor politik dan ekonomi. Selain itu, pemilihan ibu kota provinsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan wilayah tersebut. Keputusan ini akan berdampak pada investasi, pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di sekitar ibu kota provinsi.

Dalam pemekaran wilayah papua tengah yang terjadi salah satu masalah yang teridentifikasi yaitu Tarik menarik persoalan penetapan ibu kota baru provinsi papua tengah, banyak yang menolak nabire menjadi Ibu Kota Papua

<sup>104</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/938813/12/ribka-haluk-jadi-penjabat-gubernur-papua-tengah-mendagri-bicara-persamaan-gender-1668168663>. Senin, 21 Agustus 2023

Tengah dan menginginkan Timika yang menjadi ibu kota papua tengah. Penolakan tersebut disampaikan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat Papua.

Dalam proses pemilihan ibu kota Provinsi Papua Tengah, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkontribusi, mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan yang tepat dan berkelanjutan tentang pemilihan ibu kota provinsi, hal-hal seperti infrastruktur, geografi, potensi ekonomi, dan faktor sosial dan budaya dapat dibahas.

Jika kita mempertimbangkan Timika, itu adalah kota industri di mana PT Freeport dan perusahaan besar lainnya beroperasi. Hal ini menghasilkan pendapatan asli daerahnya yang luar biasa, yang mencapai 3 triliun, dengan lebih dari 70% penduduknya yang tidak berasal dari Papua. Sebaliknya, sebagai kabupaten induk, nabire memiliki populasi yang beragam, akses transportasi yang baik, dan banyak layanan dasar. Salah satu alasan hadirnya Provinsi Papua Tengah adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperpendek rentang kendali pelayanan untuk menunjukkan adanya pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> <https://nabirekab.go.id/portal/2022/11/papua-tengah-ipm-pembenahan-ibu-kota/> . diakses Selasa,13 Juni 2023

Dalam proses pemekaran Provinsi Papua Tengah, penentuan ibu kota menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dan aspirasi dari perwakilan Papua. Mereka memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda terkait lokasi ibu kota baru tersebut. perwakilan Papua memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat dalam proses pemekaran tersebut. Untuk membahas keinginan untuk membentuk Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, Panja Komisi II DPR RI berkumpul di Hotel Horison Kotaraja di Abepura pada tanggal 25 Juni 2022.

Dalam pertemuan tersebut, terjadi perdebatan sengit dan saling lempar argumen tentang perebutan Nabire dan Mimika sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Mesak Magai, Bupati Nabire, mendukung penempatan Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah. Mereka percaya bahwa dengan adanya Papua Tengah dan ibu kotanya, pembangunan wilayah Meepago dapat dilakukan. Alasannya jelas, karena Nabire berfungsi sebagai pusat bagi semua kabupaten di wilayah Meepago.

Akibatnya, pembangunan dan akses ke layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif di wilayah Meepago. Karena kesadaran akan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, Bupati Mesak, sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, berfokus pada pembangunan dalam berbagai domain. Infrastruktur menjadi prioritas utama di Jayapura, dengan pembangunan sekolah dasar dan

asrama untuk siswa dan suku terasing, serta penataan jalan di dalam dan luar kota. Selain itu, sektor kesehatan, olahraga, dan ekonomi Papua telah diperbaiki. Bupati Mesak, sebagai ibu kota, juga memberikan aset daerah kepada Provinsi Papua Tengah untuk digunakan untuk membantu masyarakat.

Eltinus Omaleng, Ketua Asosiasi Bupati Meepago, menyampaikan keinginan untuk posisi tersebut pada Rapat Panja Komisi II DPR RI di Hotel Horison Kotaraja pada tanggal 25 Juni 2022. Eltinus Omaleng mengatakan bahwa Nabire tidak tepat menjadi ibu kota provinsi karena wilayah itu rawan gempa, yang dapat mengganggu pembangunan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa dalam pemekaran tahun 2003, tujuh orang tewas.<sup>106</sup>

Salah satu hasil dari pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua adalah penentuan ibu kota untuk tiga wilayah DOB Papua: Nabire, Merauke, dan Jayawijaya. Pada Selasa, 28 Juni 2022, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pengumuman tersebut dibuat selama Rapat Komisi II yang melibatkan pemerintah dan membahas RUU DOB Papua. Selain itu, rapat tersebut memberikan kesempatan untuk membuat keputusan tingkat pertama mengenai RUU DOB Papua.

Sebelumnya, ada perbedaan pendapat mengenai kesepakatan tentang ibu kota Papua Tengah, kata Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR. Dari

---

<sup>106</sup> <https://www.pasificpos.com/perebutan-ibu-kota-provinsi-papua-tengah-antara-nabire-dan-mimika-jadi-perdebatan-sengit-dalam-rapat-panja-komisi-ii-dpr-ri/> . Diakses Selasa, 13 Juni 2023

total delapan kabupaten di Papua Tengah, enam di antaranya setuju dengan Nabire sebagai ibu kota, sementara dua lainnya memilih Mimika. Pada saat itu, ada dua pendapat yang berbeda tentang hal ini. Sementara Papua Selatan dan Papua Pegunungan tidak memiliki masalah, beberapa orang mengusulkan ibu kota di Papua Tengah. Di Mimika, dua bupati mendukung Nabire, dan enam dari delapan bupati mendukung Nabire. Keputusan akhir dibuat untuk Nabire setelah pertimbangan yang matang.<sup>107</sup>

Dalam temuan hasil penelitian dilapangan mengenai penetapan Nabire sebagai ibu kota baru provinsi Papua.

Hal ini senada yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Papua Tengah sebagai berikut :

*“Pengesahan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Nabire tidak langsung ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Saya masih jelas mengingat saat kami mencoba menetapkan ibu kota, Kementerian Dalam Negeri mengundang 8 kabupaten dengan 8 bupati yang ada di Papua Tengah. Saya sendiri yang memimpin rapat tersebut di Kementerian Dalam Negeri. Pada saat itu, hadir secara fisik 7 bupati dan 1 bupati hadir melalui zoom. Bupati Timika hadir melalui zoom dalam forum tersebut.”<sup>108</sup>*

<sup>107</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6151222/panja-dpr-sepakat-3-ibu-kota-dob-papua-merauke-nabire-jaya-wijaya/2> . Diakses Selasa,13 Juni 2023

<sup>108</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito,selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

DPR RI menyatakan bahwa pemerataan pembangunan adalah alasan pemilihan Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah. Mimika dan kota Timika yang maju sangat dikenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Jika kita memilih Mimika sebagai ibu kota, daerah lain tidak akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Dalam temuan hasil penelitian lapangan mengenai akhirnya DPR RI menetapkan Nabire bukan Mimika sebagai ibu kota baru provinsi Papua Tengah karena jika dilihat Mimika sudah menjadi kota yang maju.

Hal ini senada yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Papua Tengah sebagai berikut :

*“Namun, kami berupaya meyakinkan bahwa di masa depan Timika akan menjadi pusat perekonomian sementara Nabire menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian, keduanya dapat berkembang secara seimbang. Kami melihat bahwa perkembangan di Timika lebih maju dibandingkan dengan Nabire, termasuk fasilitas seperti hotel yang lebih lengkap. Namun, di Nabire fasilitas seperti itu terbatas, begitu pula dengan rumah sakit. Oleh karena itu, kami menetapkan ibu kota di Nabire dengan harapan bahwa pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Keberadaan investor juga diharapkan akan membantu mempercepat pembangunan di Papua Tengah dan Timika. Dengan demikian, kita dapat saling melengkapi dan memperoleh manfaat yang lebih baik daripada hanya berkonsentrasi di Timika saja. Ini akan menyebabkan perkembangan di seluruh wilayah menjadi lebih merata.”<sup>109</sup>*

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

Kesimpulnya, berbagai pihak terkait berdebat tentang proses pemilihan Ibu kota Provinsi Papua Tengah. Orang-orang yang mendukung Nabire tidak setuju dengan Mimika sebagai ibu kota. Namun, keputusan akhirnya dibuat melalui forum DPR setelah banyak diskusi dan pertimbangan.

Nabire dipilih sebagai ibu kota karena ingin memastikan pembangunan yang sama dan meningkatkan akses ke layanan di seluruh Papua Tengah. Diharapkan bahwa keputusan ini akan meningkatkan ekonomi dan pembangunan Timika, serta mendorong pembangunan di seluruh provinsi.

### **533. Judicial Review UU Otsus Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua kepada Mahkamah Konstitusi**

Pemerintah dan DPR telah menyetujui pemekaran Provinsi Papua. Mereka mengusulkan pembentukan tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Salah satu alasan pemekaran ini adalah agar Provinsi Papua dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemberian otonomi khusus kepada Papua. Hal ini terutama ditujukan untuk mempercepat dan menyebarkan pembangunan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan masyarakat Papua, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat Papua.



Namun, menurut Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), MRP tidak terlibat dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UU Otsus, yang menyatakan bahwa pembagian Papua menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRD. Untuk mencapai penyempitan jangkauan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemekaran, penting untuk memiliki pemahaman bersama antara pemerintah pusat agar sistem ini terkait dengan persetujuan dari MRP dan DPRD. Kebijakan perluasan ini seharusnya melibatkan aspirasi dari tingkat lokal.

MRP dan DPRD telah mengambil langkah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tanggapan terhadap pemekaran Provinsi Papua yang diusulkan. Usulan pemekaran di Provinsi Papua harus sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghormati martabat orang asli Papua.

Dalam proses pemekaran Papua, pemerintah dan DPR RI harus menghormati sepenuhnya kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua<sup>110</sup>

Salah satu cara untuk memastikan konstitusi tegak adalah dengan melakukan pengujian hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian hukum adalah hak yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji validitas dan keberlakuan produk hukum, baik secara materiil maupun formil. hukum yang dibuat oleh eksekutif legislatif dan yudikatif di bawah derajat dan hierarki peraturan perundangan.

Normalnya, pengujian dilakukan terhadap aturan hukum secara *a posteriori*. Adanya peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki menentukan dasar peninjauan hukum.<sup>111</sup>

Dalam proses mengajukan *Judicial Review*, terdapat kemungkinan pembatalan suatu undang-undang. Secara normatif, undang-undang dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara<sup>112</sup> Ada empat alasan filosofis

<sup>110</sup> <https://pontas.id/2022/06/13/komite-i-bahas-ruu-pemekaran-provinsi-papua/> . diakses Jum'at, 30 Juni 2023

<sup>111</sup> Janedjri M. Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", artikel dalam jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 2009, hlm. 12

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

mengapa undang-undang dapat dibatalkan. Pertama, undang-undang tersebut mungkin mengancam kesatuan ideologi Pancasila. Kedua, undang-undang tersebut mungkin mengabaikan keseimbangan antara demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Ketiga, undang-undang tersebut mungkin tidak didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Dan terakhir, substansinya bisa bersifat diskriminatif.<sup>113</sup>

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi hukum. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk memeriksa peraturan yang dibentuk oleh undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki mandat untuk memeriksa hukum itu sendiri. Mahkamah Konstitusi melakukan penilaian terhadap hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi hak konstitusional warga negara.<sup>114</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertujuan untuk

---

<sup>113</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5618> . diakses Rabu,14 Juni 2023

<sup>114</sup> Abdul Latif, Fungsi Mahkamah ... loc. cit

meningkatkan layanan, mempercepat pembangunan, serta membagi peluang untuk seluruh masyarakat Provinsi Papua untuk bersaing dengan negara lain.<sup>115</sup>

Otonomi Khusus melibatkan pengakuan dan pemberian kewenangan kepada Provinsi Papua untuk secara independen mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan preferensi mereka sendiri yang dipandu oleh aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Tujuan utama dari pemberian kewenangan ini adalah memastikan bahwa administrasi dan upaya pembangunan di Provinsi Papua dilaksanakan dengan adil, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan masyarakat secara keseluruhan.<sup>116</sup>

Pemerintah pusat telah mengesahkan UU Nomor 2/2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, yang memungkinkan pembentukan empat daerah otonom baru di Papua. Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Namun, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan permohonan uji materi UU 2/2021, yang saat ini diproses di Mahkamah Konstitusi. MRP mengajukan

---

<sup>115</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/35tahun2008uu.htm#:~:text=bahwa%20Undang%20Undang%20Nomor%2021,d>. diakses Rabu, 14 Juni 2023

<sup>116</sup><https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/18/penerimaan-dalam-rangka-pelaksanaan-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua.htm> . diakses Rabu, 14 Juni 2023

gugatan ini karena mereka berpendapat bahwa masukan publik, termasuk MRP, tidak dipertimbangkan saat penyusunan UU tersebut.<sup>117</sup>

UU Otsus Papua, yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021, saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Rakyat Papua (MRP), diwakili oleh Timotius Murib sebagai Ketua, Yoel Luiz Mulait sebagai Wakil Ketua I, dan Debora Mote sebagai Wakil Ketua II, adalah pemohon dalam pengujian tersebut.

Dalam sidang perdana yang diadakan secara online pada Rabu (22/9/2021), Pemohon yang mewakili budaya orang asli Papua (OAP) berusaha melindungi hak-hak mereka dengan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76, dan Pasal 77, melanggar hak konstitusional mereka. Pemohon, yang memiliki kepentingan langsung terhadap terbitnya UU tersebut, berpegang pada prinsip penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama sebagai landasan dalam melindungi hak-hak orang asli Papua.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto, Timotius Murib menyatakan bahwa pemohon mengajukan petisi setelah mengamati perubahan dalam UU Otsus Papua, yang

<sup>117</sup> <https://www.republika.id/posts/26421/%E2%80%98mrp-tak-punya-ruang-gugat-uu-otsus-papua%E2%80%99> . diakses Rabu, 14 Juni 2023

dianggap berdampak negatif pada kepentingan dan hak konstitusional mereka, terutama terkait dengan masyarakat asli Papua.

Ia menyatakan bahwa ketidakpastian hukum ditimbulkan oleh penambahan dan perubahan pasal baru dalam Pasal 6 ayat (4) dan (5) UU Otsus Papua mengenai Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Wewenang Hak dan Tanggung Jawab Keanggotaan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD dan DPRD. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), yang menghilangkan Pembentukan Partai Politik, dan Pasal 68 ayat (3) mengganti frasa "harus" dengan "dapat". Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Timotius juga mengatakan bahwa Pasal 77 UU Otsus Papua tetap ada, yang berarti bahwa orang-orang Provinsi Papua dapat mengajukan usulan perubahan UU Otsus Papua melalui MRP dan DPRD kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait masalah ini, dia menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 diubah oleh pemerintah pusat, bukan atas permintaan dari rakyat Papua. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua menganggap tindakan pemerintah pusat tersebut sebagai pelanggaran terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon menuntut bahwa Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4), Pasal

38 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 68A, dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. UUD 1945.<sup>118</sup>

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan ini dalam sidang pengucapan putusan yang diadakan di Gedung MK di Jakarta.

Timotius Murib, sebagai wakil Ketua MRP, memeriksa beberapa pasal UU Otsus Papua terhadap UUD 1945, termasuk Pasal 6 ayat 2, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat 3, Pasal 68A, Pasal 76, dan Pasal 77. Pasal 6 ayat 4 dan 5 UU Otsus Papua mengatur kedudukan, susunan, tugas, dan tanggung jawab anggota pimpinan dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Selanjutnya, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Otsus menghapus pembentukan partai politik dan mengubah frasa "harus" menjadi "dapat". Selain itu, Pasal 77 UU Otsus mengatur bagaimana rakyat Provinsi Papua, melalui MRP dan DPRP, dapat mengajukan usul perubahan atas otonomi khusus kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>118</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2> . diakses Rabu, 14 Juni 2023.

Tujuan utama di balik revisi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), adalah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hakim Konstitusi Suhartoyo lebih lanjut menjelaskan bahwa inklusi mereka dalam Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRP/DPRK) merupakan sebuah kebijakan afirmatif yang memberikan jaminan hukum, dukungan, dan representasi yang memadai.

Dia berpendapat bahwa pasal tersebut tidak melanggar Konstitusi 1945. Aswanto menyatakan bahwa pembuat undang-undang memiliki otoritas untuk memilih partai politik lokal di Papua. MRP juga diharapkan melindungi hak-hak orang asli Papua, seperti menghormati adat istiadat, budaya, perempuan, dan memperkuat kerukunan beragama.

Berdasarkan pernyataan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, pembentukan badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 68A ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus, tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum. Putusan Mahkamah menegaskan bahwa pendirian lembaga khusus ini bertujuan untuk mengatur, menyelaraskan,



memperkokuh, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.<sup>119</sup>

Dengan MRP untuk mengajukan judicial review terhadap 8 pasal dalam UU otsus Papua, yakni Pasal 6 ayat 2, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat 3, Pasal 68A, Pasal 76, dan Pasal 77, mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif yang mungkin dialami oleh orang asli Papua. Potensi dampak negatif yang mungkin merugikan orang asli Papua yang terkandung dalam ke-8 pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam temuan hasil penelitian dilapangan mengenai judicial review Otsus yang dilakukan MRP terhadap pasal-pasal tersebut.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Phil Gabriel Lele selaku Ketua Gugus Tugas Papua UGM sebagai berikut :

*“Menurut MRP, permasalahan sebenarnya adalah tafsir yang sederhana. MRP merasa bahwa langkah-langkah mereka telah dilangkahi terkait dengan pemekaran wilayah. Pada awalnya, pemekaran wilayah dilakukan dari bawah, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, ditambahkan bahwa pemekaran wilayah dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, persetujuan MRP tidak lagi diperlukan. MRP merasa bahwa sebagai representasi orang asli Papua, mereka telah dilangkahi. Terdapat wilayah "kemenangan" MRP yang dilanggar oleh undang-undang ini. Secara tidak langsung, maksud pemerintah adalah baik, yaitu untuk mempercepat proses, tetapi hal ini dianggap sebagai masalah yang kompleks.”<sup>120</sup>*

<sup>119</sup> <https://www.medcom.id/nasional/hukum/xkEj4MpK-mk-tolak-gugatan-mrp-atas-uu-otsus-papua>  
Diakses Rabu, 14 Juni 2023

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Phil Gabriel Lele selaku Ketua Gugus Tugas Papua UGM

Dalam UU Otsus Papua, MRP mengajukan pemeriksaan hukum atas delapan pasal, yaitu Pasal 6 ayat 2, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat 3, Pasal 68A, Pasal 76, dan Pasal 77. MRP percaya bahwa undang-undang ini dapat merugikan orang asli Papua. MRP merasa dilematis karena dalam revisi UU Otsus Papua, pemerintah pusat dapat memulai pemekaran wilayah tanpa persetujuan MRP. Sebagai perwakilan orang asli Papua, MRP merasa langkah mereka telah dilanggar. Dengan melakukan pemekaran wilayah dari atas ke bawah, pemerintah secara substansial berusaha untuk mempercepat proses. MRP, di sisi lain, menganggap hal ini sebagai masalah yang rumit dan mengabaikan area "kemenangan" yang mereka miliki.

MRP berbicara di Mahkamah Konstitusi tentang ketidaksesuaian pasal-pasal UU Otsus Papua dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materiil yang diajukan oleh MRP. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa perubahan UU Otsus Papua bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung tinggi martabat, dan melindungi hak dasar orang asli Papua. akibatnya, meskipun MRP mengajukan pemeriksaan hukum, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa perubahan UU Otsus Papua bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak orang asli Papua.

## 534 Pengambilan keputusan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah

Pembentukan Daerah otonomi baru Papua Tengah adalah peristiwa penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Pemekaran wilayah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengatasi tantangan geografis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, pemebentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua adalah masalah yang sangat diperdebatkan. Pemebentukan DOB di Papua dianggap sangat penting karena dianggap dapat meningkatkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan perekonomian, di provinsi paling timur di Indonesia.<sup>121</sup>

Pengambilan keputusan sangat penting dalam konteks pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah. Pembentukan DOB adalah proses yang rumit yang melibatkan banyak pihak, kepentingan, dan perubahan politik. Dalam analisis mengenai penciptaan wilayah Otonomi Daerah Baru (DOB) Papua Tengah, sangat penting untuk menyadari bahwa proses pengambilan keputusan ini melibatkan dua entitas kunci, yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses ini melibatkan

---

<sup>121</sup> <https://www.suaradewata.com/read/202206070012/pentingnya-daerah-otonomi-baru-bagi-masyarakat-papua.html>. Jumat, 18 Agustus 2023

serangkaian tahapan yang menggabungkan kedua lembaga ini dalam merumuskan kebijakan terkait pembentukan DOB Papua Tengah.

Langkah awal dalam proses ini dimulai dengan inisiasi dari pemerintah pusat untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah. Pemerintah merancang langkah awal pembentukan yang mencakup perencanaan terinci, seperti identifikasi wilayah, penetapan batas-batas wilayah, dan aspek administratif lainnya. pemekaran wilayah administrasi di kawasan Papua merupakan keniscayaan. Hal ini mengingat kondisi geografis Papua yang sangat luas dan penduduknya tersebar di sana-sini dalam jumlah relatif kecil di berbagai wilayah. Dampaknya terlihat pada upaya percepatan pembangunan yang konsekwensinya menjadi berbiaya mahal karena akses yang sulit, serta birokrasi yang sangat panjang – dan tentunya menghambat pelayanan publik. Batas wilayah Provinsi Papua Tengah di sebelah utara adalah Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Teluk Cenderawasih; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, dan Asmat; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Aru; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Ibukota dari Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> <https://bappeda.papua.go.id/berita/pembentukan-3-provinsi-baru-di-papua>. Senin, 21 Agustus 2023

Pada tanggal 25 Juli 2022, tiga Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pendirian provinsi baru di Papua telah disahkan. Salah satunya adalah UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Isi utama dari ketiga UU tersebut meliputi beberapa hal prosedur untuk mendirikan provinsi baru, termasuk penentuan ibu kota, perluasan wilayah provinsi baru, dan pengaturan batas daerah.<sup>123</sup> Pada tanggal 1 November 2019, para Bupati dari 7 kabupaten di Papua secara resmi menandatangani surat dukungan untuk pemekaran Papua Tengah. Dalam rangkaian diskusi, terdapat perbedaan pendapat antara kabupaten Mimika dan Puncak mengenai lokasi ibu kota baru. Kabupaten Mimika dan Puncak lebih memilih Timika sebagai lokasi ibu kota, sementara enam kabupaten lainnya, yaitu Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, menginginkan ibu kota berada di Kabupaten Nabire. Perbedaan ini muncul karena pertimbangan fasilitas yang lebih memadai di Kabupaten Mimika sebagai ibu kota, sementara Nabire dianggap lebih mudah dijangkau melalui jalur darat oleh beberapa kabupaten lainnya. Akhirnya, tim yang bertanggung jawab atas Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Papua Tengah menetapkan Kabupaten Nabire sebagai lokasi ibu kota untuk Papua Tengah. Keputusan ini akhirnya diresmikan melalui pengesahan Papua Tengah sebagai provinsi baru dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 30 Juni 2022.

---

<sup>123</sup> <https://setkab.go.id/pembentukan-tiga-provinsi-baru-di-papua/>. Senin, 21 Agustus 2023

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengangkat Ribka Haluk sebagai penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah. Pelantikan tersebut berlangsung di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/P Tahun 2022 mengenai penunjukan penjabat gubernur. Tito menganggap bahwa Ribka memiliki kapabilitas untuk memimpin daerah Papua Tengah. Selain faktor bahwa suaminya berasal dari Nabire, dia juga dianggap memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan pilkada yang pernah terjadi saat ia menjabat sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo

Dalam tahap ini, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur seluruh proses pembentukan DOB Papua Tengah. RUU ini akan merinci hal-hal seperti struktur pemerintahan yang akan diterapkan, wewenang yang akan diberikan, dan aspek penting lainnya.

Partisipasi publik tersebut difokuskan terutama pada kelompok masyarakat yang secara langsung terpengaruh atau memiliki kepedulian terhadap rancangan Undang-Undang yang sedang dalam proses pembahasan. Partisipasi ini dilaksanakan pada setiap tahapan pembentukan Undang-Undang. Seperti halnya dengan DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang juga memiliki peran dalam proses pembahasan RUU pembentukan DOB Papua, menyatakan bahwa semua tahapan tersebut dapat berlangsung secara simultan.

Tiga undang-undang mengenai pemekaran Provinsi Papua yang baru-baru ini disahkan pada 25 Juli 2022 telah diajukan untuk uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan (UU Papua Selatan), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah (UU Papua Tengah), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan (UU Papua Pegunungan). Permohonan uji formil ini diajukan oleh E. Ramos Patege. Dalam permohonannya kepada MK, pemohon mengemukakan argumen bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai wakil budaya Orang Asli Papua (OAP) haruslah terlibat dalam proses pembentukan ketiga UU tersebut. Hal ini karena dalam kasus pemerintah ingin melakukan perubahan atau pembangunan di suatu daerah, pendapat dan kajian dari masyarakat lokal sangatlah penting. MRP menginginkan penangguhan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan. Salah satu alasannya adalah karena pendekatan top-down yang sentralistik dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru tersebut. Pendekatan ini dapat mengabaikan partisipasi masyarakat yang akan terdampak langsung oleh ketiga UU tersebut. Oleh karena itu, dalam permohonannya, Pemohon meminta MK

untuk menyatakan bahwa ketiga UU pemekaran Provinsi Papua tersebut bertentangan dengan UUD 1945.<sup>124</sup>

Terdiri dari tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pembagian wilayah Papua, yaitu RUU Papua Selatan, RUU Papua Tengah, dan RUU Papua Pegunungan. Diharapkan bahwa melalui pengesahan RUU ini, akan dipercepat kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan penduduk Papua. Melalui pemekaran wilayah, diharapkan tercipta distribusi pembangunan yang lebih merata di seluruh Provinsi Papua. Langkah ini dianggap sebagai cara baru dalam mengatasi berbagai permasalahan di Papua. Tujuannya adalah agar Papua dapat tetap menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengalami kemajuan dan kesejahteraan seperti daerah-daerah lainnya.

DPR RI merevisi tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Revisi ini dilakukan untuk mempertimbangkan dan memperbaiki beberapa aspek dalam UU tersebut yang mungkin memerlukan perubahan atau klarifikasi.

---

<sup>124</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18552>. Senin, 21 Agustus 2023



Tiga UU tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan.

Proses revisi dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam prosedur perundang-undangan, dengan melibatkan anggota DPR dari berbagai fraksi dan komisi yang relevan. Tujuan dari revisi ini adalah untuk memastikan bahwa ketiga UU tersebut sesuai dengan perkembangan terkini dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat di wilayah terkait. Selama proses revisi, mungkin dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal, ketentuan, atau aspek lain dalam UU sesuai dengan masukan dan diskusi yang dilakukan di DPR.

Revisi UU tiga DOB Papua dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa ketiga provinsi baru ini memiliki kerangka hukum yang kuat, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan setempat.

Selain itu, revisi juga bisa mencerminkan perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin telah terjadi sejak UU pertama kali disahkan. Proses revisi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa pembentukan DOB Papua berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta kepentingan masyarakat yang terlibat.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan memiliki signifikansi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat adalah untuk mendekatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu, pemekaran juga bertujuan untuk mengatasi masalah indeks kemahalan konstruksi yang diakibatkan oleh kondisi geografis yang kompleks di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik kepada orang asli Papua.

FPKS secara tegas setuju bahwa pengaturan proses pemilihan Kepala Daerah sejak pembentukan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan harus sejalan dengan tahapan pemilihan umum kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fraksi ini juga mengharapkan bahwa penunjukan Pejabat Kepala Daerah untuk ketiga provinsi ini harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam RUU ini setelah wilayah-wilayah tersebut terbentuk.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi menyetujui pembentukan tiga provinsi baru di wilayah Papua. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua

Pegunungan. Tindakan pengesahan ini diwujudkan melalui proses pengundangan Undang-Undang (UU) yang diberlakukan oleh Jokowi pada tanggal 25 Juli 2022. Pengaturan mengenai Provinsi Papua Selatan diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2022, sedangkan Provinsi Papua Tengah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2022, dan untuk Provinsi Papua Pegunungan diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2022.

Keputusan untuk mengesahkan ketiga UU tersebut diputuskan dengan pertimbangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu upaya membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, sejalan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, pemekaran wilayah di Provinsi Papua dianggap sebagai langkah yang perlu dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua, dengan tujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghormati hak serta martabat Orang Asli Papua. Sebelumnya, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) secara resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, dalam rangka pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Keputusan ini diambil dalam rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/840227/12/presiden-jokowi-sahkan-tiga-provinsi-baru-papua-1659064065>. Senin, 21 Agustus 2023

#### **5.4. Desentralisasi Asimetris terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah**

Pada dasarnya, desentralisasi bertujuan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Namun, tidak semua negara menggunakan istilah "desentralisasi". Sebaliknya, konsep "desentralisasi asimetris" mengacu pada pemberian kebebasan kepada suatu daerah melalui kewenangan yang ditetapkan secara konstitusional untuk menjalankan pemerintahan mereka secara mandiri, tergantung pada tingkat kewenangan yang diberikan kepada daerah yang kurang diuntungkan.

Potensi desentralisasi asimetris diberikan oleh Pasal 18A, ayat (1) UUD 1945. Pada umumnya, pasal ini menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur oleh undang-undang. Hal ini dilakukan sambil mempertimbangkan ciri khas yang berbeda dan keanekaragaman dari masing-masing daerah. Penyertaan frasa 'mempertimbangkan karakteristik unik dan keragaman daerah' memberikan kerangka konstitusional yang memungkinkan pemberian wewenang yang khas kepada setiap wilayah tertentu.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Utami Argawati. "Memahami konsep desentralisasi asimetris berdasar Undang-Undang". Diakses Selasa, 27 Juni 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>

Ketidakseimbangan fiskal horizontal terjadi di Indonesia karena sistem kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang seragam atau simetris, terutama antara wilayah barat dan timur, Jawa dan luar Jawa, dan antara perkotaan dan pedesaan. akibatnya, Indonesia menggunakan desentralisasi asimetris, yaitu Otonomi khusus yang secara khusus berfokus pada mengurangi kesenjangan. Jenis desentralisasi yang beragam ini muncul sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah keberagaman di Indonesia. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan demokrasi di Indonesia adalah penerapan desentralisasi asimetris. Dalam desentralisasi, bentuk daerah istimewa memberikan kewenangan kepada daerah sebagai pengakuan atas nilai sejarahnya. Otonomi khusus juga merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan manusia dan ketertinggalan ekonomi.

Otonomi khusus (Otsus) Papua, telah disusun dalam UU No 21 tahun 2001 serta perubahannya dalam UU No 32 tahun 2008, akan berakhir pada tahun 2021. Otonomi khusus (Otsus) Papua dibuat sebagai tanggapan atas ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia di Papua dipengaruhi oleh era reformasi, yang menyebabkan otonomi khusus dibuat. Melalui kebijakan ini, negara memberikan rakyat Papua kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengatur diri mereka sendiri namun tetap dalam kerangka Republik Indonesia.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/435544/18/asimetris-desentralisasi-di-indonesia-1621807552>.  
Diakses Rabu, 28 Juni 2023

Pembentukan daerah otonomi baru Papua adalah sebuah alternatif kebijakan yang praktis, memberikan solusi, dan sejalan dengan konstitusi. Selain itu, pembentukan daerah otonomi baru tersebut juga merupakan kehendak politik pemerintah pusat, yang jelas memiliki otoritas konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan, sistematis, dan berkepanjangan.

Kebijakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua tetap mempertahankan rencana pendirian berbagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua. Untuk memperhatikan serta menjaga martabat dan hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, rancangan hukum menegaskan bahwa kepastian hukum harus diberikan.

Selain itu, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik, serta memastikan kelangsungan pembangunan di wilayah Papua, pemerintah sedang berupaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan penerimaan dalam pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi Papua. Semua langkah ini dilakukan dengan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan ketepatan yang diinginkan.

Sementara itu, untuk meningkatkan pembentukan daerah provinsi di wilayah tersebut, pemerintah memanfaatkan perangkat pemerintahannya. Kebijakan pemerintah Papua tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Khususnya, Pasal 49 ayat (1) menyatakan :  
(1) Pembentukan wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan

kepentingan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) guna melindungi relevansi serta kewenangan NKRI.<sup>128</sup>

Pada kerangka otonomi daerah, desentralisasi asimetris adalah ide yang berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah otonom mempunyai jumlah kewenangan yang tidak sebanding. Pada pembentukan daerah otonomi baru provinsi papua tengah ini bisa berdampak besar. Satu alasan mendasar untuk menggunakan desentralisasi asimetris pada DOB provinsi papua tengah untuk memperbaiki kesenjangan pada pembangunan dan ketidakseimbangan wilayah pusat. Statusnya sebagai provinsi baru, papua tengah mungkin memiliki kebutuhan dan tantangan pembangunan yang berbedadari yang dimiliki oleh provinsi lainnya. melalui pemberian lebih banyak otoritas kepada DOB Papua Tengah, pemerintah daerah mampu membuat kepastian yang menguntungkan saat membuat kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Desentralisasi asimetris juga memerlukan pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik untuk dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan publik, sumber daya, dan keuangan dengan efektif, maka pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama untuk menyakinkan atas pencapaian keberhasilan nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dalam pembentukan DOB Papua Tengah dibutuhkan.

---

<sup>128</sup> <https://www.faktanews.id/2022/04/fahri-bachmid-pembentukan-dob-di-papua.html>. Diakses Kamis, 29 Juni 2023

Dilihat dengan secara keseluruhan, implementasi desentralisasi asimetris di daerah otonomi baru provinsi Papua Tengah bisa jadi alat yang berguna untuk mendorong kemajuan, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan baik dan memiliki tata kelola yang baik.

#### **5.5. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah**

Pada tanggal 30 Juni, dalam rapat paripurna tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah memberikan persetujuan untuk tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). RUU yang disepakati meliputi pembentukan tiga wilayah baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.<sup>129</sup> Pengesahan tiga rancangan undang-undang pemekaran menjadi undang-undang sangat penting untuk kemajuan pembangunan di Papua. Pemerintah berusaha menyediakan semua kebutuhan untuk tiga provinsi baru tersebut setelah undang-undang disahkan. Salah satu elemen yang menarik perhatian adalah kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) untuk aparatur sipil negara (ASN) di ketiga daerah otonomi baru.

---

<sup>129</sup> <https://www.suara.com/news/2022/06/30/130506/dpr-sahkan-ruu-dob-papua-kini-punya-3-provinsi-baru-papua-selatan-papua-tengah-dan-papua-pegunungan>. Diakses Sabtu, 17 Juni 2023



Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan provinsi baru dapat segera berfungsi, menyediakan layanan publik yang baik, dan mempercepat pembangunan yang diharapkan.<sup>130</sup>

Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, bersama anggota Forum Komunikasi Honorer se-provinsi Papua dan Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Honorer Nasional Papua, telah mengajukan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia. Permintaan tersebut adalah untuk mengangkat honorer Papua menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka menekankan pentingnya Presiden segera meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta Menteri Dalam Negeri untuk menunda penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dari luar provinsi Papua di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota Papua sampai isu honorer dapat diselesaikan dengan baik.

LBH Papua juga meminta Presiden untuk memerintahkan Menpan-RB untuk mengakomodasi pengangkatan 20 ribu tenaga honorer menjadi PNS atau ASN di Papua. Alasan yang digunakan oleh Emanuel Gobay adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 28d ayat (d) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seluruh honorer di wilayah Papua berhak untuk diangkat menjadi PNS atau ASN. Selain itu, berdasarkan prinsip hak asasi manusia (HAM), yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>130</sup> <https://makassar.antaranews.com/berita/405929/profil-daerah-otonom-baru-provinsi-papua-tengah> .  
Diakses Sabtu, 17 Juni 2023

Tahun 1999 tentang HAM, semua honorer di seluruh wilayah Papua yang telah memberikan pengabdian selama beberapa tahun berhak untuk diangkat menjadi PNS atau ASN dalam pemerintahan tempat mereka bekerja.

Menurut penjelasan Menpan-RB saat berdiskusi dengan ASN Provinsi Papua di Jayapura, Jumat, 19 Mei 2023, pemerintah pusat dengan tegas menyatakan akan memberikan penegasan kepada warga Papua dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Langkah ini sangat memprihatinkan rakyat Papua Presiden Joko. Menpan-RB menjelaskan bahwa ASN berperan penting dalam birokrasi sebagai mesin penggerak pelayanan publik dan birokrasi saling berhubungan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi, Kemenpan-RB aktif mendorong reformasi birokrasi sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Sebagai garda terdepan, ASN diharapkan siap beradaptasi dan bekerja cepat untuk memenuhi ekspektasi publik.<sup>131</sup>

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua adalah usaha yang kompleks yang mencakup berbagai aspek, termasuk penyediaan staf untuk menjalankan pemerintahan di wilayah yang baru dibentuk. Namun, ada beberapa hambatan yang menghalangi proses penyediaan staf. Ketersediaan tenaga kerja yang memadai dan berkualitas tinggi adalah salah satu hambatan yang mungkin dihadapi. Sumber daya manusia di Papua sangat beragam, tetapi tidak semua memiliki kemampuan dan

---

<sup>131</sup> [https://portalnawacita.com/kemenpan-rb-tegaskan-bahwa-pemerintah-pusat-tak-akan-datangkan- asn-dari-jawa-ke-papua/](https://portalnawacita.com/kemenpan-rb-tegaskan-bahwa-pemerintah-pusat-tak-akan-datangkan-asn-dari-jawa-ke-papua/) . diakses Minggu, 18 Juni 2023

keahlian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan pegawai di DOB Papua.

Selain itu, ada tantangan tambahan untuk memastikan keadilan dan keragaman dalam pengisian pegawai. Dalam konteks DOB Papua yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP), penting untuk memastikan bahwa prinsip afirmasi diterapkan dalam pengisian pegawai dan memberikan OAP kesempatan yang adil untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan kompetensi dan pengalaman dengan prinsip inklusi dan keadilan dapat menjadi tantangan.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, seperti Papua Tengah, dapat membuat pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, dan orang-orang di luar Papua khawatir. Ketersediaan tenaga kerja yang akan bekerja di daerah tersebut adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul. Ini menimbulkan masalah karena anggapan bahwa Papua, terutama wilayah yang baru dibentuk, mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik tenaga kerja yang berpengalaman dan kompeten. Ketakutan ini mungkin muncul karena Papua dianggap terpencil dan terisolasi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang terbatas.

Dalam temuan hasil penelitian lapangan mengenai Ketakutan yang dialami pemerintah daerah dalam pembentukan daerah otonomi baru di Papua terkait dengan pengisian pegawai.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Papua, sebagai berikut :

*“Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, dan masyarakat di luar Papua terkait pengisian pegawai di daerah otonomi baru di Papua. Muncul pertanyaan mengenai siapa yang bersedia bekerja di wilayah tersebut. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, dilakukan koordinasi antara Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai di Papua, diputuskan untuk menetapkan jumlah pegawai yang diperlukan di provinsi tersebut.”<sup>132</sup>*

Namun, penting untuk diingat bahwa dengan setiap daerah otonomi baru terbentuk juga ada peluang baru. Dengan adanya pemebentukan DOB, pemerintah dapat melakukan tindakan rencana untuk menarik dan mendorong tenaga kerja untuk bekerja di daerah tersebut. misalnya, pemerintah dapat menawarkan insentif dan fasilitas menarik serta peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas.

Selain itu, sangat penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembentukan DOB. Dengan mempertimbangkan keinginan dan partisipasi masyarakat papua, termasuk kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat membuat lingkungan yang kondusif bagi tenaga kerja lokal untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah mereka sendiri.

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku sekretaris daerah provinsi Papua Tengah.

Dalam memenuhi kebutuhan awal Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 4 (empat) Daerah Otonomi Baru di Papua, diperlukan ribuan pegawai. Jika diuraikan, setiap provinsi membutuhkan sekitar 1.053 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 614 jabatan pelaksana, 297 jabatan pengawas, 108 jabatan administrator, dan 33 jabatan tinggi pratama. Oleh karena itu, ada sekitar 4.212 ASN yang diperlukan untuk memulai penyelenggaraan pemerintah di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat.<sup>133</sup>

Salah satu Langkah penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan efektif di Papua adalah pemenuhan pengisian pegawai ASN di wilayah DOB. Proses pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di wilayah pemekaran Papua dapat dilakukan melalui tiga Langkah berikut :

1. Pemberian pengakuan atas posisi bagi individu yang telah memegang jabatan seajar, terutama bagi mereka yang berasal dari provinsi asalnya.
2. Uji kesesuaian jabatan dilakukan untuk para pegawai yang menduduki posisi-posisi di dalam kelompok pekerjaan yang berbeda namun memiliki peran yang setara.
3. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan kompetitif, mengikuti semua pedoman hukum. Jika tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

---

<sup>133</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/16063381/4-dob-papua-butuh-4212-asn-wamendagri-jelaskan-sumber-pengisiannya> . Diakses Selasa, 20 Juni 2023

memenuhi syarat untuk posisi yang dibutuhkan, tidak masalah apakah mereka berasal dari dalam atau luar wilayah provinsi Papua.<sup>134</sup>

Dalam proses pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pemekaran Papua, pemerintah memiliki opsi tambahan untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap provinsi, yang dihitung berdasarkan analisis kebutuhan jabatan di wilayah tersebut. Dengan menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap provinsi, Pemerintah dapat mengarahkan proses rekrutmen dan penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

Dalam temuan hasil penelitian dilapangan mengenai bagaimana langkah pemerintah dapat memenuhi jumlah pegawai dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru ( DOB).

Hal ini sejalan yang disampaikan Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :

*“Untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Papua, langkah yang dapat diambil adalah dengan menetapkan terlebih dahulu jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap provinsi. Jumlah tersebut dapat ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan jabatan di wilayah tersebut. Misalnya, jika jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam satu provinsi adalah 1.053 orang, maka jumlah tersebut akan dikalikan dengan empat provinsi, sehingga totalnya sekitar 4.212 orang. Untuk mendapatkan jumlah pegawai tersebut, dapat dilakukan beberapa cara. Misalnya, dari setiap kabupaten di Papua Tengah dapat dialokasikan 100 orang pegawai, sehingga totalnya menjadi 800 orang (karena terdapat 8*

---

<sup>134</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-jelaskan-proses-pengisian-asn-di-dob-papua-80- asli-papua-1yMIwbwsppW/full> . Diakses Selasa, 20 Juni 2023

*kabupaten). Selanjutnya, dari provinsi induk dapat diserahkan 100 orang pegawai ke provinsi baru tersebut, sehingga totalnya mencapai 900 orang.”<sup>135</sup>*

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Papua, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan terarah. Hal ini meliputi penetapan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk setiap provinsi dan menerapkan proses pengisian jabatan ASN yang transparan, akuntabel, dan kompetitif. Tujuannya adalah agar kebutuhan pegawai di wilayah tersebut dapat tercukupi. Selain itu, perhatian terhadap kualitas dan kompetensi para pegawai yang direkrut juga sangat penting, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat membangun birokrasi yang efisien, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di Papua. Kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua memiliki tujuan yang penting yaitu memberikan dampak positif bagi Orang Asli Papua, sebagai upaya menjawab berbagai persoalan yang ada di Papua.

Melalui DOB ini, diharapkan harapan masyarakat Papua dapat terwujud, terutama dalam menciptakan peluang kerja yang luas bagi mereka. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti di lembaga legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan proses penerimaan ASN, di mana terdapat kebijakan affirmative action yang nyata

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.

untuk anak-anak Papua. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat secara signifikan.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup> <https://kabartanahpapua.com/willem-wandik-penerimaan-cpns-di-4-dob-harus-ada-affirmative-action-bagi-oap/> . Diakses Selasa, 20 Juni 2023